



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Stefen Ndun alias Stef;
2. Tempat lahir : Batukamba;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/29 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Luwei, RT009/RW005, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/14/IX/Res.1.6/2024/Reskrim, oleh Penyidik pada tanggal 3 September 2024;

Terdakwa Stefen Ndun alias Ndun ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak 4 September 2024 sampai dengan 10 November 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Dandi Yakobus Ndun alias Dandi;

Hal. 1 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Batukamba;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Luwei, RT009/RW005, Desa Oeleka,  
Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/15/IX/RES.1.6/2024/Reskrim, oleh Penyidik pada tanggal 3 September 2024;

Terdakwa Dandi Yakobus Ndun alias Dandi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Dkk, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT perwakilan Rote Ndao beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT.001/RW:001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid/PH/2024/PN. Rno tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 2 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor Register Perkara: PDM/157/RND/Eku.2/XI/2024 tertanggal 31 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Stefen Ndun dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I Stefen Ndun dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa di tahan;
3. Menetapkan alat bukti dan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna Hijau yang terdapat bercak merah diduga darah milik korban Fredik Ndun.
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam yang bertuliskan "Thank Sinsomnia" milik korban Fredik Ndun.
  - 1 (satu) pasang sandal jepit milik korban Fredik Ndun.
  - Sebilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 56 (lima puluh enam) Cm.
  - 1 (satu) buah sarung parang yang sudah pecah yang terbuat dari kayu.
  - 4 (empat) buah patahan kayu kering.
  - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah

Hal. 3 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) pecahan kursi plastik berwarna merah
- 6 (enam) pecahan kursi plastik berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Stefen Ndun dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kelima;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Stefen Ndun dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu)lembar baju kaos oblong berwarna Hijau yang terdapat bercak merah diduga darah milik korban Fredik Ndun;
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam yang bertuliskan "Thanks Insomnia" milik korban Fredik Ndun;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit milik korban Fredik Ndun;
  - sebilah parang bergagang kayu dengan ukuran Panjang 56 (lima puluh enam) Cm;
  - 1(satu) buah sarung parang yang sudah pecah yang terbuat dari kayu;
  - (empat) buah patahan kayu kering;
  - (satu) buah kursi plastik berwarna merah;
  - (sepuluh) pecahan kursi plastik berwarna merah;
  - (enam) pecahan kursi plastic berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Para Terdakwa juga telah mengajukan pembelaannya sendiri secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa keberatan terhadap unsur perencanaan yang didalilkan Penuntut Umum tanpa dasar dan alasan yang memiliki nilai pembuktian serta memohon putusan yang seadiladilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat hukum dari Para Terdakwa dan Nota Pembelaan pribadi Para Terdakwa.
2. Mengabulkan Tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada hari Jumat 31 Januari 2025.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Pembelaan kami Penasehat Hukum Para Terdakwa atau Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM/157/RND/Eku.2/XI/2024, tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun, Bersama-sama dengan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di acara Hajatan saksi Mario Ndun, RT/RW 009/005, Kel/Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,* terhadap Korban Almarhum Fredik Ndun yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya acara Hajatan saksi Mario Ndun sehingga Terdakwa I Stefen

Hal. 5 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndun, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun dan Korban Almarhum Fredik Ndun berada di lokasi kejadian acara Hajatan saksi Mario Ndun.

Berawal dari Korban Almarhum Fredik Ndun berjoget-joget di tempat acara. Setelah selesai berjoget selanjutnya Korban Almarhum Fredik Ndun kembali berkumpul untuk bergabung dengan Saksi Maritson Manafe, Saksi Fredik Tomasui, dan saksi Marten Bessie.

Setelah itu datang Terdakwa I Stefen Ndun dan bergabung dengan Saksi Maritson Manafe, Saksi Fredik Tomasui, saksi Marten Bessie serta Korban Almarhum Fredik Ndun duduk di sekitaran *power/mixer*, tepatnya di dekat arel kuburan samping rumah saksi Mariana Ndun.

Selanjutnya Korban Almarhum Fredik Ndun meninggalkan Terdakwa I Stefen Ndun menuju *power/mixer sound system* untuk berjoget dan Korban Almarhum Fredik Ndun berjoget sambil berteriak. Selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun menegur Korban Almarhum Fredik Ndun dengan kalimat "*jangan ribut nanti tamu dengar tidak baik*" setelah itu Korban Almarhum Fredik Ndun berjalan ke kuburan yang berada disamping rumah saksi Mariana Ndun dan tidur dipondasi kuburan.

Selanjutnya datang Terdakwa I Stefen Ndun menghampiri Korban Almarhum Fredik Ndun untuk menyuruh pulang. Namun Korban Almarhum Fredik Ndun tidak mau pulang dengan mengatakan "*Lu usir saya pulang*". Selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun melayangkan pukulan kearah pipi Korban Almarhum Fredik Ndun sehingga menyebabkan Korban Almarhum Fredik Ndun terjatuh. Setelah itu terdakwa I Stefen Ndun kembali menindih kaki dan tubuh korban dengan mengatakan agar Korban Almarhum Fredik Ndun pulang sehingga Korban Almarhum Fredik Ndun mengatakan "*lu usir saya pulang*".

Bahwa selanjutnya Saksi Ricardo Davidson Ndun meleraikan perkelahian Korban Almarhum Fredik Ndun dengan Terdakwa I Stefen Ndun dengan cara memeluk Terdakwa I Stefen Ndun dari belakang.

Bahwa setelah itu Korban Almarhum Fredik Ndun pulang ke rumahnya sambil menegur Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun dengan kalimat "*Dandi besa pulang*" dan dijawab Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun "*jya*".

Bahwa sesaat kemudian, datang Korban Almarhum Fredik Ndun membawa parang, dan oleh karena Terdakwa I Stefen Ndun yang melihat Korban Almarhum Fredik Ndun membawa parang, selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun jalan kebelakang rumah. Selanjutnya Korban Almarhum

Hal. 6 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredik Ndun berkata “*Stefen dimana*” dihadapan Saksi Chornelis Letek dan Saksi Yonathan Mandala. Selanjutnya Korban Almarhum Fredik Ndun menyentuhkan parang ke kursi di area acara Hajatan saksi Mario Ndun.

Bahwa setelah itu Terdakwa I Stefen Ndun jalan kebelakang rumah mencari-cari kayu di sekitar area acara Hajatan saksi Mario Ndun. Setelah mendapatkan kayu, kemudian Terdakwa I Stefen Ndun mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala Korban Almarhum Fredik Ndun dari arah belakang. Selanjutnya korban terkejut setelah merasa diserang dari belakang, setelah itu Korban Almarhum Fredik Ndun berbalik arah dan membalas Terdakwa I Stefen Ndun dengan mengayunkan parang ke arah Terdakwa I Stefen Ndun.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun kembali mengayunkan kayu ke arah kepala Korban Almarhum Fredik Ndun sehingga mengenai kepala Korban Almarhum Fredik Ndun dan menyebabkan Korban Almarhum Fredik Ndun terjatuh dan tergeletak ke tanah. Setelah Korban Almarhum Fredik Ndun jatuh di tanah, Terdakwa I Stefen Ndun kembali melakukan pemukulan ke kepala Korban Almarhum Fredik Ndun dengan kayu hingga kayu tersebut patah dan pecah. Selanjutnya oleh karena pukulan kayu yang di gunakan Terdakwa I Stefen Ndun sangat keras sampai membuat kayu patah, selanjutnya mengakibatkan Korban Almarhum Fredik Ndun tidak berdaya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun datang dan setelah itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun mencari sesuatu alat alat, namun menemukan kursi di sekitar lokasi hajatan dan setelah mendapat kursi, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun ikut melakukan pemukulan kepada Korban Almarhum Fredik Ndun dengan menggunakan kursi plastik ke arah kepala Korban Almarhum Fredik Ndun secara berulang kali hingga kursi tersebut pecah dan patah.

Pada saat terdakwa II Dandi Yakobus Ndun memukul dengan kursi plastik, Terdakwa I Stefen Ndun lalu kembali mencari sesuatu alat pemukul disekitar lokasi, tetapi hanya menemukan kursi, lalu Terdakwa I Stefen Ndun mengambil kursi tersebut dan kembali melanjutkan pemukulan kepada Korban Almarhum Stefen Ndun yang telah tergeletak dan tidak berdaya. Terdakwa I Stefen Ndun melakukan pemukulan terhadap Korban Almarhum Fredik Ndun dengan sangat keras ke arah kepala Korban Almarhum hingga menyebabkan kursi sampai hancur dan patah.

Hal. 7 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah kursi pertama yang digunakan oleh Terdakwa II Stefen Ndun patah dan pecah, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun kembali mencari kursi di sekitar acara hajatan dan setelah mendapat kursi lagi, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun kembali melakukan pemukulan secara berulang hingga kursi tersebut juga patah dan pecah untuk kedua kalinya.

Bahwa setelah itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun mencari bantuan untuk membawa Terdakwa I Stefen Ndun ke rumah sakit dan setelah itu, Terdakwa I Stefen Ndun dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun meninggalkan Korban Almarhum Fredik Ndun tanpa melakukan pertolongan. Bahwa selanjutnya Korban Almarhum Fredik Ndun juga akhirnya di bawa ke rumah sakit dan di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 27 / RSU / TU / VIII / 2024, tanggal 15 agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau, dengan hasil kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh tahun tujuh tahun sesuai hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapat kondisi pasien tampak tidak sadar penuh dan gelisah. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka pada tengkuk, dan telinga kiri. Didapatkan juga kedua kelopak mata tampak memar, pendarahan aktif dari luka di kepala, telinga kiri dan hidung. Terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam pada kepala dan wajah. Dari hasil pemeriksaan korban mengalami cedera kepala berat sehingga dilakukan manajemen kegawatdaruratan serta pengobatan lainnya. Korban mengalami perburukan kondisi dan dinyatakan meninggal dalam perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab-undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun, Bersama-sama dengan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di RT/RW 009/005, Kel/Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain,

Hal. 8 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, terhadap Korban Almarhum Fredik Ndun yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal di pagi hari pada hari Kamis 15 Agustus 2024, dimana saksi Mario Ndun melaksanakan hajatan atau acara kumpul keluarga (tu'u belis) yang dilangsungkan di rumah dari almarhum Obet Ndun (bapak dari saksi Mario Ndun), yang mana pada pagi harinya sudah dilakukan pemotongan dan pengerjaan hewan yang dilakukan oleh keluarga dari saksi Mario Ndun, selanjutnya datanglah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun ketempat tersebut dan membakar daging babi.

Bahwa tidak lama kemudian terlihat sudah ada beberapa orang yang datang dan duduk bergabung dengan Korban Almarhum Fredik Ndun dan saksi Rano Ndun di samping kiri rumah saksi Mariana Ndun tepatnya disekitar mixer sound system / power diantaranya Saksi Maritson Manafe, Saksi Marthen Bessie dan Saksi Fredik Tomasui, selanjutnya setelah daging babi yang dibakar oleh Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun sudah masak lalu lalu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun pun memberikan kepada Korban Almarhum Fredik Ndun beserta Saksi Rano Ndun, saksi Maritson Johanis Manafe, saksi Marthen Bessie untuk dikonsumsi.

Setelah itu berselang beberapa saat kemudian Korban Almarhum Fredik Ndun pun berjalan ke depan rumah almarhum Obet Ndun berjoged sambil berteriak -teriak, setelah itu Korban Almarhum Fredik Ndun kembali berjalan ke area kuburan yang berada disela kiri rumah Saksi Mariana Ndun kemudian Korban Almarhum Fredik Ndun duduk diatas kuburan lalu Terdakwa I Stefen Ndun yang mendengar hal tersebut pun langsung menegur korban dengan Terdakwa I Stefen Ndun mengatakan "*jangan ribut nanti tamu dengar tidak baik*" sehingga Korban Almarhum Fredik Ndun pun mengatakan kepada Terdakwa I Stefen Ndun "*ho na beta su diam*", setelah itu Korban Almarhum Fredik Ndun pun berjalan sambil berjoged menuju ke area kuburan yang berada disamping kiri rumah saksi Mariana Ndun alias Maya dan berbaring diatas pondasi kuburan sementara Saksi Maritson Manafe dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun berjalan kedepan sebelah kiri rumah dari almarhum Obet Ndun.

Hal. 9 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berselang beberapa saat lalu anak korban yang bernama Saksi Richardo David Ndun alias Dai keluar dari dalam rumah almarhum Obet Ndun dan pergi ketempat Korban Almarhum Fredik Ndun yang saat itu sementara tidur diatas pondasi kuburan yang berada disamping kiri rumah Saksi Mariana Ndun alias Maya untuk mengajak pulang kembali kerumah namun saat itu Korban Almarhum Fredik Ndun menolak untuk pulang, sehingga melihat hal tersebut pun Terdakwa I Stefen Ndun berjalan menghampiri korban dan menegur korban namun saat itu Korban Almarhum Fredik Ndun mengatakan dengan suara keras yakni “*Lu usir saya pulang*” sehingga Terdakwa Stefen Ndun langsung memukul pipi kiri Korban Almarhum Fredik Ndun dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I Stefen Ndun sehingga korban jatuh ketanah kemudian Terdakwa I Stefen Ndun berdiri dan membungkukan badannya dengan lutut kaki kiri Terdakwa I Stefen Ndun menindih kaki kanan Korban Almarhum Fredik Ndun sembari Terdakwa I Stefen Ndun mengatakan kepada Korban Almarhum Fredik Ndun yakni “*mending besa pulang*” dan dijawab oleh korban “*lu usir beta*” bersamaan dengan itu kemudian anak korban yang bernama Saksi Richardo David Ndun alias Dai memeluk tubuh Terdakwa I Stefen Ndun lalu Terdakwa I Stefen Ndun bangun berdiri dan mengatakan “*kici sonde pukul lu pung bapak*”.

Kemudian Korban Almarhum Fredik Ndun bangun berdiri dan berjalan melewati samping kiri Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun dan mengatakan kepada Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun yakni “*dandi besa pulang dulu*” dan dijawab oleh Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun yakni “*iya*” kemudian Korban Almarhum Fredik Ndun berjalan terus menuju kearah rumahnya dengan melewati samping kiri rumah Saksi Rano Ndun dan sempat korban berteriak kepada Saksi Rano Ndun dengan mengatakan “*Ano aman ko*” namun Saksi Rano Ndun tidak menjawab, setelah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun selesai menyetel musik kemudian Terdakwa I Dandi Yakobus Ndun berjalan kembali ke sebelah kiri depan rumah almarhum Obet Ndun dan duduk bergabung dengan Terdakwa II Stefen Ndun, Saksi Alexander Panie, Saksi Maritson Manafe, dan Saksi Chornelis Letek selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mario Ndun untuk pergi beli miras dan uang tersebut oleh saksi Mario Ndun diberikan lagi kepada saksi Richardo David Ndun dengan perintah untuk pergi membeli sopi sehingga saksi Richardo David Ndun bersama

Hal. 10 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Rey Ndun pergi membeli miras dengan menggunakan sepeda motor dari Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun.

Saat sementara duduk sambil mengonsumsi lalu datang saksi Desyon Daniel Mandala alias Dani bersama istrinya yang bernama Saksi Ester Solok datang ketempat tersebut lalu saksi Desyon Daniel Mandala alias Dani berjalan menghampiri Saksi Alexander Panie untuk mengisi buku setor dan memberikan uang setor (tu'u) sementara Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun dan Maritson Manafe berjalan menuju ke tempat mixer / power sound system untuk menyetel musik karena mau berkaraoke, saat Terdakwa I Dandi Yakobus Ndun sampai di tempat power sound system kemudian Terdakwa I Dandi Yakobus Ndun berjalan kebelakang rumah almarhum Obet Ndun, sementara itu setelah saksi Desyon Daniel Mandala mengisi buku setor kemudian saksi Alexander Panie mempersilahkan saksi Desyon Daniel Mandala dan istrinya untuk masuk dan mengambil makan dan saat yang bersamaan itu Saksi Chornelis Letek yang sudah menyeter dan menulis buku setor lalu berjalan kehalaman depan sebelah kiri rumah almarhum Obet Ndun dan duduk dikursi plastik yang berada ditempat tersebut dan diikuti oleh saksi Yonathan Mandala yang ikut duduk bersama dengan saksi Chornelis Letek, saat yang bersamaan saksi Alexander Panie melihat Korban Almarhum Fredik Ndun berjalan masuk dari jalan raya utama menuju kerumah almarhum Obet Ndun dengan membawah sebilah parang yang sudah tidak bersarung lagi sehingga saksi Alexander Panie mengatakan kepada Terdakwa I Stefen Ndun bahwa "*Fredik ada datang bawah parang*" namun dijawab oleh Terdakwa I Stefen Ndun yakni "tidak apa-apa" namun saat itu Saksi Alexander Panie pun langsung berjalan meninggalkan rumah almarhum Obet Ndun dan kemudian Terdakwa I Stefen Ndun pun berjalan kesamping kiri rumah dari almarhum Obet Ndun mengambil sebatang kayu.

Setelah itu Terdakwa I Stefen Ndun berjalan cepat dari sebelah kiri depan rumah almarhum Obet Ndun melewati depan saksi Desyon Daniel Mandala dengan membawah sebatang kayu dan langsung memukulkan kayu tersebut kearah korban, dan bersamaan dengan itu Korban Almarhum Fredik Ndun membalikan badannya pun langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah Terdakwa I Stefen Ndun selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun kembali memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban sehingga korban pun seketika itu langsung

Hal. 11 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tersungkur ketanah dengan posisi miring kekanan sehingga Terdakwa I Stefen Ndun pun melangkah mendekati Korban Almarhum Fredik Ndun dan memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala dan wajah korban berulang-ulang kali hingga kayu tersebut patah, sehingga membuat Korban Almarhum Fredik Ndun tidak berdaya. Setelah itu Terdakwa I Dandi Yakobus Ndun yang saat itu berjalan dari samping kanan belakang rumah almarhum Obet Ndun berjalan menuju kedepan rumah melihat Terdakwa I Stefen Ndun (bapak kandung) sementara berdiri dengan bersimbah darah, selanjutnya Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun langsung mencari sesuatu alat dan menemukan sebuah kursi, kemudian Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun mengangkat sebuah kursi plastik warna merah dan memukulkan ke kepala Korban Almarhum Fredik Ndun yang saat itu Korban Almarhum Fredik Ndun sudah dahulu tidak berdaya dan sudah dalam keadaan jatuh di tanah dan berlumuran darah. Namun saat yang bersamaan pada waktu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun datang dan mencari alat dan menemukan serta mengambil kursi plastik untuk dipukulkan ke kepala Korban Almarhum Fredik Ndun yang mana bertepatan dengan Terdakwa I Stefen Ndun yang hendak membalikan badannya dan berjalan kearah kuburan yang berada disamping kiri depan rumah almarhum Obet Ndun untuk mencari kayu saat Terdakwa I Stefen Ndun berjalan kearah kuburan yang mana Terdakwa Dandi Yakobus Ndun berdiri didepan tubuh Korban Almarhum Fredik Ndun dan terus memukul kepala dan kepala samping kiri dengan menggunakan kursi plastik warna merah hingga kursi tersebut patah dan kembali Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun mengambil sebuah kursi plastik warna merah lagi dan kembali memukulkan kursi tersebut ke kepala Korban Almarhum Fredik Ndun dan saat Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun sementara memukul korban dengan kursi plastik hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian lalu datang Terdakwa I Stefen Ndun dan kembali mengambil sebuah kursi plastik warna hijau muda dan kembali memukul kepala Korban Almarhum Fredik Ndun hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun tidak ada melakukan pertolongan kepada Korban Almarhum Fredik Ndun untuk membawa ke rumah sakit.

Selanjutnya saksi Rano Ndun pun datang dan langsung mengambil parang dari tangan korban dan membung parang tersebut

Hal. 12 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepagar rumah yang berada disamping kanan tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa I Stefen Ndun dibawah oleh istri dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun keatas mobil dan dibawah ke RSUD Ba'a, sementara korban masih sementara tergeletak ditanah dan beberapa saat kemudian datang mobil patroli polsek Lobalain lalu membawah korban ke RSUD Ba'a. Atas kejadian tersebut, saksi Kelvin Yacobus Ndun yang adalah anak kandung korban datang ke Polsek Lobalain untuk melaporkan peristiwa yang terjadi.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 27 / RSU / TU / VIII / 2024, tanggal 15 agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau, dengan hasil kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh tahun tujuh tahun sesuai hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapat kondisi pasien tampak tidak sadar penuh dan gelisah. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka pada tengkuk, dan telinga kiri. Didapatkan juga kedua kelopak mata tampak memar, pendarahan aktif dari luka di kepala, telinga kiri dan hidung. Terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam pada kepala dan wajah. Dari hasil pemeriksaan korban mengalami cedera kepala berat sehingga dilakukan manajemen kegawatdaruratan serta pengobatan lainnya. Korban mengalami perburukan kondisi dan dinyatakan meninggal dalam perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun, Bersama-sama Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di acara Hajatan saksi Mario Ndun, RT/RW 009/005, Kel/Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,*

Hal. 13 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*jika kekerasan mengakibatkan maut*, terhadap Korban Almarhum Fredik Ndun yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya acara Hajatan saksi Mario Ndun.

Bahwa berawal Korban Almarhum Fredik Ndun datang ke lokasi acara hajatan membawa parang, dan oleh karena Terdakwa I Stefen Ndun yang melihat Korban Almarhum Fredik Ndun membawa parang, selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun jalan kebelakang rumah. Selanjutnya Korban Almarhum Fredik Ndun berkata "*Stefen dimana*" dihadapan Saksi Chornelis Letek dan Saksi Yonathan Mandala. Selanjutnya Korban Almarhum Fredik Ndun menghentakkan parang ke kursi di area acara Hajatan saksi Mario Ndun. Bahwa setelah itu Terdakwa I Stefen Ndun yang melihat Korban Almarhum Fredik Ndun dating, selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun pergi jalan kebelakang rumah. Bahwa tujuan dari Terdakwa I Stefen Ndun jalan kebelakang rumah yaitu mencari-cari kayu di sekitar area acara Hajatan saksi Mario Ndun. Setelah mendapatkan kayu, kemudian Terdakwa I Stefen Ndun mendatangi Korban Almarhum Fredik Ndun serta mengayunkan kayu ke arah kepala Korban Almarhum Fredik Ndun dari arah belakang. Selanjutnya korban terkejut setelah merasa diserang dari belakang, setelah itu Korban Almarhum Fredik Ndun berbalik arah dan membalas Terdakwa I Stefen Ndun dengan mengayunkan parang ke arah Terdakwa I Stefen Ndun.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun kembali mengayunkan kayu ke arah kepala Korban Almarhum Fredik Ndun sehingga mengenai kepala Korban Almarhum Fredik Ndun dan menyebabkan Korban Almarhum Fredik Ndun terjatuh dan tergeletak ke tanah. Setelah Korban Almarhum Fredik Ndun jatuh di tanah, Terdakwa I Stefen Ndun kembali melakukan pemukulan ke kepala Korban Almarhum Fredik Ndun dengan kayu hingga kayu tersebut patah dan pecah. Selanjutnya oleh karena pukulan kayu yang di gunakan Terdakwa I Stefen Ndun sangat keras sampai membuat kayu patah, selanjutnya mengakibatkan Korban Almarhum Fredik Ndun tidak berdaya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun datang dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun mencari sesuatu alat alat, namun menemukan kursi di sekitar lokasi hajatan dan setelah mendapat kursi, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun bersama-sama melakukan pemukulan kepada Korban Almarhum Fredik Ndun dengan menggunakan kursi plastik

*Hal. 14 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah kepala Korban Almarhum Fredik Ndun secara berulang kali hingga kursi tersebut pecah dan patah.

Pada saat terdakwa II Dandi Yakobus Ndun memukul dengan kursi plastik, Terdakwa I Stefen Ndun lalu kembali mencari sesuatu alat pemukul disekitar lokasi, tetapi hanya menemukan kursi, lalu Terdakwa I Stefen Ndun mengambil kursi tersebut dan kembali melanjutkan pemukulan kepada Korban Almarhum Stefen Ndun yang telah tergeletak dan tidak berdaya. Terdakwa I Stefen Ndun melakukan pemukulan terhadap Korban Almarhum Fredik Ndun dengan sangat keras ke arah kepala Korban Almarhum hingga menyebabkan kursi sampai hancur dan patah. Bahwa setelah itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun mencari bantuan untuk membawa Terdakwa I Stefen Ndun ke rumah sakit dan setelah itu, Terdakwa I Stefen Ndun dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun meninggalkan Korban Almarhum Fredik Ndun tanpa melakukan pertolongan.

Bahwa selanjutnya Korban Almarhum Fredik Ndun mengalami luka berat dan juga akhirnya di bawa ke rumah sakit dan di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 27 / RSU / TU / VIII / 2024, tanggal 15 agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau, dengan hasil kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh tahun tujuh tahun sesuai hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapat kondisi pasien tampak tidak sadar penuh dan gelisah. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka pada tengku, dan terlinga kiri. Didapatkan juga kedua kelopak mata tampak memar, pendarahan aktif dari luka di kepala, telinga kiri dan hidung. Terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam pada kepala dan wajah. Dari hasil pemeriksaan korban mengalami cedera kepala berat sehingga dilakukan manajemen kegawatdaruratan serta pengobatan lainnya. Korban mengalami perburukan kondisi dan dinyatakan meninggal dalam perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Keempat

Hal. 15 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun, Bersama-sama dengan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di acara Hajatan saksi Mario Ndun, RT/RW 009/005, Kel/Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian*, terhadap Korban Almarhum Fredik Ndun yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal di pagi hari pada hari Kamis 15 Agustus 2024, dimana saksi Mario Ndun melaksanakan hajatan atau acara kumpul keluarga (tu'u belis) yang dilangsungkan di rumah dari almarhum Obet Ndun (bapak dari saksi Mario Ndun).

Bahwa saat sementara Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun membakar daging babi kemudian datang Korban Almarhum Fredik Ndun memberikan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pergi membelikan miras jenis sopi sebanyak satu botol sehingga Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun pun mengendarai sepeda motornya dan pergi membeli miras jenis sopi sebanyak satu botol di daerah Kampung Baru, setelah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun sudah membeli miras jenis sopi satu botol kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan kembali ke tempat acara kumpul keluarga, saat sampai di tempat acara kumpul keluarga lalu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun memberikan miras tersebut kepada korban Almarhum Fredik Ndun beserta uang kembalian yang mana pada waktu itu Korban Almarhum Fredik Ndun sementara duduk dengan saksi Rano Ndun didekat mixer sound system /power.

Bahwa setelah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun selesai memberikan miras dan uang kembalian kepada Korban Almarhum Fredik Ndun lalu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun pun berjalan ketempat pembakaran daging dan tidak lama kemudian terlihat sudah ada beberapa orang yang datang dan duduk bergabung dengan Korban Almarhum Fredik Ndun dan saksi Rano Ndun di samping kiri rumah saksi Mariana Ndun tepatnya disekitar mixer sound system / power diantaranya Saksi

Hal. 16 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritson Manafe, Saksi Marthen Bessie dan Saksi Fredik Tomasui, selanjutnya setelah daging babi yang dibakar oleh Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun sudah masak lalu lalu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun pun memberikan kepada Korban Almarhum Fredik Ndun beserta Saksi Rano Ndun, saksi Maritson Johanis Manafe, saksi Marthen Bessie untuk dikonsumsi. Selanjutnya Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun pun juga duduk dan ikut bergabung mengkonsumsi miras jenis sopi dengan Korban Almarhum Fredik Ndun dan saat itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun duduk diatas kursi plastik yang ada didekat mixer sound system /power, selanjutnya saksi Rano Ndun, Saksi Maritson Johanis Manafe, Saksi Marthen Bessie berpindah kearea kuburan yang juga masih berada disebelah kiri rumah dari Saksi Mariana Ndun alias Maya Ndun, sementara Korban Almarhum Fredik Ndun dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun masih tetap duduk disekitar power /mixer sound system.

Setelah itu berselang beberapa saat kemudian korban Almarhum Fredik Ndun pun juga ikut berpindah dan bergabung kembali dengan keempat orang yang sementara duduk disekitar area kuburan yang berada di sebelah kiri rumah dari saksi Mariana Ndun alias Maya, setelah itu sekitar siang hari, lalu Saksi Rano Ndun pun pamit pulang dan berjalan kembali kerumahnya yang berada disebelah kanan dari rumah saksi Mariana Ndun yang berjarak sekitar  $\pm$  5 meter. Selanjutnya Korban Almarhum Fredik Ndun pun berjalan ke depan rumah almarhum Obet Ndun berjoged sambil berteriak -teriak, setelah itu Korban Almarhum Fredik Ndun kembali berjalan kearea kuburan yang berada diselah kiri rumah Saksi Mariana Ndun kemudian Korban Almarhum Fredik Ndun duduk diatas kuburan lalu Terdakwa I Stefen Ndun yang mendengar hal tersebut pun langsung menegur korban dengan Terdakwa I Stefen Ndun mengatakan "jangan ribut nanti tamu dengar tidak baik" sehingga Korban Almarhum Fredik Ndun pun mengatakan kepada Terdakwa I Stefen Ndun "ho na beta su diam", setelah itu Korban Almarhum Fredik Ndun pun berjalan sambil berjoged menuju kearea kuburan yang berada disamping kiri rumah saksi Mariana Ndun alias MAYA dan berbaring diatas pondasi kuburan sementara Saksi Maritson Manafe dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun berjalan kedepan sebelah kiri rumah dari almarhum Obet Ndun sementara Saksi Marthen Bessie dan Saksi Nikson Tomasui berjalan menuju kejalan raya utama Oeleka, setelah itu Terdakwa I Stefen Ndun, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun, dan saksi Maritson Manafe

Hal. 17 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk dan bergabung dengan Saksi Alexander Panie dan Saksi Chornelis Letek didepan sebelah kiri rumah almarhum Obet Ndun, berselang beberapa saat lalu anak korban yang bernama Saksi Richardo David Ndun alias Dai keluar dari dalam rumah almarhum Obet Ndun dan pergi ketempat Korban Almarhum Fredik Ndun yang saat itu sementara tidur diatas pondasi kuburan yang berada disamping kiri rumah Saksi Mariana Ndun alias Maya untuk mengajak pulang kembali kerumah namun saat itu Korban Almarhum Fredik Ndun menolak untuk pulang, sehingga melihat hal tersebut pun Terdakwa I Stefen Ndun berjalan menghampiri korban dan menegur korban namun saat itu Korban Almarhum Fredik Ndun sempat mengatakan dengan suara keras yakni *“Lu usir saya pulang”* sehingga Terdakwa Stefen Ndun langsung memukul pipi kiri Korban Almarhum Fredik Ndun dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I Stefen Ndun sehingga korban sempat jatuh ketanah kemudian Terdakwa I Stefen Ndun berdiri dan membungkukan badannya dengan lutut kaki kiri Terdakwa I Stefen Ndun menindih kaki kanan Korban Almarhum Fredik Ndun sembari Terdakwa I Stefen Ndun mengatakan kepada Korban Almarhum Fredik Ndun yakni *“ mending besa pulang “* dan dijawab oleh korban *“lu usir beta”*. kemudian anak korban yang bernama Saksi Richardo David Ndun alias Dai memeluk tubuh Terdakwa I Stefen Ndun lalu Terdakwa I Stefen Ndun bangun berdiri dan mengatakan *“kici sonde pukul lu pung bapak”* kemudian Terdakwa I Stefen Ndun mengajak Saksi Richardo David Ndun alias Dai kedepan rumah almarhum Obet Ndun sementara Terdakwa I Dandi Yakobus Ndun berjalan ke tempat mixer / power sound system untuk mengganti lagu dan korban bangun lalu duduk diatas kuburan yang berada disamping kiri rumah dari Saksi Mariana Ndun alias Maya dan berselang beberapa menit kemudian Korban Almarhum Fredik Ndun bangun berdiri dan berjalan melewati samping kiri Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun dan mengatakan kepada Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun yakni *“dandi besa pulang dulu”* dan dijawab oleh Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun yakni *“iya”* kemudian Korban Almarhum Fredik Ndun berjalan terus menuju kearah rumahnya dengan melewati samping kiri rumah Saksi Rano Ndun dan sempat korban berteriak kepada Saksi Rano Ndun dengan mengatakan *“Ano aman ko”* namun Saksi Rano Ndun tidak menjawab, setelah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun selesai menyetel music kemudian Terdakwa I Dandi Yakobus Ndun berjalan kembali ke sebelah kiri depan rumah almarhum Obet Ndun dan duduk

Hal. 18 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan Terdakwa II Stefen Ndun, Saksi Alexander Panie, Saksi Maritson Manafe, dan Saksi Chornelis Letek selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mario Ndun untuk pergi beli miras dan uang tersebut oleh saksi Mario Ndun diberikan lagi kepada saksi Richardo David Ndun dengan perintah untuk pergi membeli sopi sehingga saksi Richardo David Ndun bersama dengan saudara Rey Ndun pergi membeli miras dengan menggunakan sepeda motor dari Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun.

Beberapa saat kemudian, Korban Almarhum Fredik Ndun datang dan berjalan masuk dari jalan raya utama menuju kerumah almarhum Obet Ndun dengan membawahi sebilah parang yang sudah tidak bersarung lagi sehingga saksi Alexander Panie mengatakan kepada Terdakwa I Stefen Ndun bahwa "*Fredik ada datang bawah parang*" namun dijawab oleh Terdakwa I Stefen Ndun yakni "tidak apa-apa" namun saat itu Saksi Alexander Panie pun langsung berjalan meninggalkan rumah almarhum Obet Ndun dan kemudian Terdakwa I Stefen Ndun pun berjalan kesamping kiri rumah dari almarhum Obet Ndun mengambil sebatang kayu, setelah itu korban almarhum Fredik Ndun berjalan menghampiri Saksi Chornelis Letek dan saksi Yonathan Mandala yang saat itu masih duduk di halaman depan sebelah kanan rumah almarhum Obet Ndun dan bertanya "*Stefen Ndun dimana*" namun pada waktu itu Saksi Yonathan Mandala pun hanya diam dan berjalan meninggalkan tempat tersebut. selanjutnya korban Almarhum Fredik Ndun melangkah keluar dari teras depan kanan rumah almarhum Obet Ndun lalu menyentuhkan parang ke kursi plastik yang berada didepan sebelah kanan rumah almarhum Obet Ndun dengan posisi korban almarhum Fredik Ndun menghadap kearah barat dan bersamaan dengan itu Terdakwa I Stefen Ndun berjalan cepat dari sebelah kiri depan rumah almarhum Obet Ndun melewati depan saksi Desyon Daniel Mandala dengan membawahi sebatang kayu dan langsung memukulkan kayu tersebut kearah korban, sehingga Saksi Desyon Daniel Mandala lari meninggalkan tempat tersebut, dan bersamaan dengan itu Korban Almarhum Fredik Ndun yang membalikkan badannya pun langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah Terdakwa I Stefen Ndun dan selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun langsung memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala korban Almarhum Fredik Ndun sehingga korban pun seketika itu langsung jatuh tersungkur ketanah dengan posisi miring kekanan sehingga Terdakwa I Stefen Ndun

Hal. 19 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun melangkah mendekati Korban Almarhum Fredik Ndun dan memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala dan wajah korban berulang-ulang kali hingga kayu tersebut patah, sehingga membuat Korban Almarhum Fredik Ndun tidak berdaya. Setelah itu Terdakwa I Dandi Yakobus Ndun yang saat itu berjalan dari samping kanan belakang rumah almarhum Obet Ndun berjalan menuju kedepan rumah melihat Terdakwa I Stefen Ndun (bapak kandung) sementara berdiri dengan bersimbah darah sehingga Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun langsung mencari sesuatu alat dan menemukan sebuah kursi, kemudian Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun mengangkat sebuah kursi plastik warna merah dan memukulkan ke kepala Korban Almarhum Fredik Ndun yang saat itu Korban Almarhum Fredik Ndun sudah dahulu tidak berdaya dan sudah dalam keadaan jatuh di tanah dan berlumuran darah. Namun saat yang bersamaan pada waktu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun datang dan mencari alat dan menemukan serta mengambil kursi plastik untuk dipukulkan ke kepala Korban Almarhum Fredik Ndun yang mana bertepatan dengan Terdakwa I Stefen Ndun yang hendak membalikan badannya dan berjalan kearah kuburan yang berada disamping kiri depan rumah almarhum Obet Ndun untuk mencari kayu saat Terdakwa I Stefen Ndun berjalan kearah kuburan yang mana Terdakwa Dandi Yakobus Ndun berdiri didepan tubuh Korban Almarhum Fredik Ndun dan terus memukul kepala dan kepala samping kiri dengan menggunakan kursi plastik warna merah hingga kursi tersebut patah dan kembali Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun mengambil sebuah kursi plastik warna merah lagi dan kembali memukulkan kursi tersebut ke kepala Korban Almarhum Fredik Ndun dan saat Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun sementara memukul korban dengan kursi plastik hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian lalu datang Terdakwa I Stefen Ndun dan kembali mengambil sebuah kursi plastik warna hijau muda dan kembali memukul kepala Korban Almarhum Fredik Ndun hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun tidak ada melakukan pertolongan kepada Korban Almarhum Fredik Ndun untuk membawa ke rumah sakit.

Selanjutnya saksi Rano Ndun pun datang dan langsung mengambil parang dari tangan korban dan membung parang tersebut kepagar rumah yang berada disamping kanan tempat kejadian perkara,

Hal. 20 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I Stefen Ndun dibawah oleh istri dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun keatas mobil dan dibawah ke RSUD Ba'a, sementara korban masih sementara tergeletak dit tanah dan beberapa saat kemudian datang mobil patroli polsek Lobalain lalu membawahkan korban ke RSUD Ba'a. Atas kejadian tersebut, saksi Kelvin Yacobus Ndun yang adalah anak kandung korban datang ke Polsek Lobalain untuk melaporkan peristiwa yang terjadi.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 27 / RSU / TU / VIII / 2024, tanggal 15 agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau, dengan hasil kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh tahun tujuh tahun sesuai hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapat kondisi pasien tampak tidak sadar penuh dan gelisah. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka pada tengku, dan terlinga kiri. Didapatkan juga kedua kelopak mata tampak memar, pendarahan aktif dari luka di kepala, telinga kiri dan hidung. Terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam pada kepala dan wajah. Dari hasil pemeriksaan korban mengalami cedera kepala berat sehingga dilakukan manajemen kegawatdaruratan serta pengobatan lainnya. Korban mengalami perburukan kondisi dan dinyatakan meninggal dalam perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab-undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kelima

Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun, Bersama-sama dengan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di acara Hajatan saksi Mario Ndun, RT/RW 009/005, Kel/Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*

Hal. 21 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



*Penganiayaan jika mengakibatkan mati*, terhadap Korban Almarhum Fredik Ndun yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa sekitar pukul 15.30 wita, datang Korban Almarhum Fredik Ndun membawa parang dan mencari Terdakwa I Stefen Ndun, dan oleh karena Terdakwa I Stefen Ndun yang melihat Korban Almarhum Fredik Ndun membawa parang, selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun jalan kebelakang rumah. Selanjutnya Korban Almarhum Fredik Ndun berkata "*Stefen dimana*" dihadapan Saksi Chornelis Letek dan Saksi Yonathan Mandala. Selanjutnya Korban Almarhum Fredik Ndun menyentuhkan parang ke kursi di area acara Hajatan saksi Mario Ndun.

Selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun jalan kebelakang rumah yaitu mencari-cari kayu di sekitar area acara Hajatan saksi Mario Ndun. Setelah mendapatkan kayu, kemudian Terdakwa I Stefen Ndun mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala Korban Almarhum Fredik Ndun dari arah belakang. Selanjutnya korban Almarhum Fredik Ndun terkejut setelah merasa diserang dari belakang, setelah itu Korban Almarhum Fredik Ndun berbalik arah dan membalas Terdakwa I Stefen Ndun dengan mengayunkan parang ke arah Terdakwa I Stefen Ndun.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun kembali mengayunkan kayu ke arah kepala Korban Almarhum Fredik Ndun sehingga mengenai kepala Korban Almarhum Fredik Ndun dan menyebabkan Korban Almarhum Fredik Ndun terjatuh dan tergeletak ke tanah. Setelah Korban Almarhum Fredik Ndun jatuh di tanah, Terdakwa I Stefen Ndun kembali melakukan pemukulan ke kepala Korban Almarhum Fredik Ndun dengan kayu hingga kayu tersebut patah dan pecah. Bahwa selanjutnya Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun datang dan melihat orang tuanya yakni Terdakwa I Stefen Ndun ada terluka dan melihat Terdakwa I Stefen Ndun sudah tergeletak di tanah dan bersimbah darah, setelah itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun mencari sesuatu alat alat, namun menemukan kursi di sekitar lokasi hajatan dan setelah mendapat kursi, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun ikut melakukan pemukulan kepada Korban Almarhum Fredik Ndun dengan menggunakan kursi plastik ke arah kepala Korban Almarhum Fredik Ndun secara berulang kali hingga kursi tersebut pecah dan patah.

Hal. 22 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Akibat dari penganiayaan tersebut, Korban Almarhum Fredik Ndun di bawa ke rumah sakit dan di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 27 / RSU / TU / VIII / 2024, tanggal 15 agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau, dengan hasil kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh tahun tujuh tahun sesuai hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapat kondisi pasien tampak tidak sadar penuh dan gelisah. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka pada tengkuk, dan telinga kiri. Didapatkan juga kedua kelopak mata tampak memar, pendarahan aktif dari luka di kepala, telinga kiri dan hidung. Terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam pada kepala dan wajah. Dari hasil pemeriksaan korban mengalami cedera kepala berat sehingga dilakukan manajemen kegawatdaruratan serta pengobatan lainnya. Korban mengalami perburukan kondisi dan dinyatakan meninggal dalam perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab-undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chornelis Letek alias Nelis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan maupun tekanan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi;
  - Bahwa yang Saksi tahu ada masalah ketika Korban Fredik Ndun datang dari arah atas membawa parang panjang di tangan, lalu Saksi melihat Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef jalan ke belakang rumah tidak lama kemudian Korban lewat dihadapan Saksi dan

Hal. 23 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno





Jonathan Mandala sambil bertanya “Stefen di mana?” namun Saksi dan Jonathan Mandala diam saja, selanjutnya Korban jalan menuju Daniel Mandala dan 2 (dua) orang anak yang sedang makan di dekat pintu rumah Almarhum Obed Ndun. Saksi melihat Korban Fredik Ndun sempat bertanya kepada Daniel Mandala namun Saksi tidak dengar apa yang dikatakannya karena ada suara musik. Lalu Saksi melihat Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef muncul dari samping bagian barat membawa kayu dan berjalan menuju Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef lalu Saksi melihat Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef langsung memukul Korban Fredik Ndun namun Saksi tidak tahu apakah pukulan kayu tersebut mengenai badan Korban Fredik Ndun atau tidak karena ujung kayu tersebut terkena pada tiang teras rumah, namun Saksi mendengar bunyi patahan kayu. Kerena takut melihat kejadian tersebut sehingga Saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke jalan raya dan berjalan terus ke arah rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pukul ke arah mana dari tubuh Korban karena saat itu Saksi tidak memperhatikan hal tersebut kerena takut melihat kejadian tersebut sehingga Saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke jalan raya dan berjalan terus ke arah rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun dari arah belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah antara Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Korban Fredik Ndun;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di halaman rumah Almarhum Obed Ndun yang beralamat di Luei, RT.009, RW.005, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi hadir di tempat tersebut karena Saksi di undang dalam acara kumpul keluarga Mario Ndun yang akan menikah, setelah sampai di tempat tersebut Saksi pergi ke teras bagian barat untuk menyeter uang di pencatat buku yang bernama Ali Panie, lalu Ali Panie menulis nama Saksi dalam buku sesuai dengan jumlah uang yang Saksi setor sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef;

Hal. 24 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi berada di belakang *sound system*;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi oleh karena saat itu Saksi duduk membelakangi Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Almarhum Obed Ndun karena Saksi mendapat undangan *tu'u* (kumpul keluarga) atas rencana pernikahan dari anak Almarhum Obed Ndun yang bernama Mario Ndun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Korban Fredik Ndun dan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pernah ada masalah atau tidak. Yang Saksi tahu Fredik Ndun adalah Kakak kandung dari Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef;
- Bahwa posisi Korban dan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pada saat Saksi melihat Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef datang dari arah sebelah kiri depan rumah Almarhum Obed Ndun dengan membawa sebatang kayu kemudian berjalan mendekati Korban lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengayunkan kayu tersebut ke arah Korban dan waktu itu posisi Korban sementara menghadap ke arah timur sementara membelakangi Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef berjalan lalu mendekati Korban Fredik Ndun yang pada waktu itu sementara berada di sebelah kanan depan rumah Almarhum Obed Ndun, kemudian Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengayunkan kayu ke arah Korban Fredik Ndun dan seketika itu Saksi pun langsung berlari ke arah jalan raya yang mana pada saat itu Saksi tidak tahu apakah Yonathan Mandala juga ikut bersama-sama dengan Saksi atau tidak oleh karena pada waktu Saksi berlari menuju ke arah jalan raya, Saksi sudah tidak menoleh atau melihat lagi ke belakang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang berani meleraikan oleh karena mereka semua merasa takut saat melihat Korban Fredik Ndun sedang memegang parang;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi orangnya baik;

Hal. 25 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Korban Fredik Ndun dan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah parang yang dibawa oleh Korban Fredik Ndun tersebut dalam keadaan terbuka atau tertutup sarung;
- Bahwa Saksi tidak mengingat pakaian yang digunakan oleh Korban Fredik Ndun;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah pada saat itu Korban Fredik Ndun menggunakan topi atau tidak;
- Bahwa parang tersebut yang adalah di gunakan oleh Korban Fredik Ndun;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah parang tersebut dalam keadaan sudah di buka dari sarungnya ataukah belum;
- Bahwa Saksi melihat kursi plastik tersebut di tempat kejadian namun pada saat itu Saksi melihat kondisi kursi tersebut masih dalam keadaan baik, Saksi tidak melihat kursi plastik yang patah;
- Bahwa Korban Fredik Ndun adalah Kakak kandung dari Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sedangkan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi adalah keponakan dari Korban Fredik Ndun;
- Bahwa Para Terdakwa dan tuan rumah Almarhum Obed Ndun memiliki hubungan kakak adik kandung. Mereka 3 (tiga) bersaudara. Tuan rumah Almarhum Obed Ndun adalah anak yang sulung, Korban Fredik Ndun adalah anak yang tengah dan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef adalah anak bungsu. Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi adalah anak kandung dari Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, ia adalah keponakan dari Obed Ndun dan Korban Fredik Ndun;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa Korban Fredik Ndun meninggal karena berkelahi dengan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, Saksi memberi keterangan bahwa "Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef datang dan mendekati Korban Fredik Ndun", keterangan yang benar menurut Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef adalah pada saat Korban Fredik Ndun datang, posisi Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sedang duduk bersama dengan Saksi di sudut teras dekat kuburan;

Hal. 26 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mario Ndun alias Mario dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yang melakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di halaman rumah Saksi yang beralamat di Luei, RT.009, RW.005, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan kayu ke arah kepala bagian kiri dari Korban Fredik Ndun sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah sampai kursi tersebut pecah lalu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi mengambil lagi 1 (satu) buah kursi berwarna merah lalu memukul Korban lagi menggunakan kursi tersebut sampai pecah;
- Bahwa Korban Fredik Ndun dipukul pada kepala bagian kirinya saat dia jatuh tertidur dengan posisi menghadap ke kanan namun tangannya masih mengayunkan parang tersebut ke arah kaki dari Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef lalu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun datang dari arah depan lalu memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan kursi di bagian kepala bagian kiri;
- Bahwa Saksi melihat Korban Fredik Ndun minum minuman keras;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kondisi Korban Fredik Ndun kepala dan wajahnya mengalami bengkak dan berwarna kehitaman juga keluar darah dari telinga Korban Fredik Ndun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun menggunakan kayu di bagian kepala Korban lalu terjatuh, Saksi melihat tangan Korban Fredik Ndun masih

Hal. 27 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



mengayun parang yang dipegangnya dan ayunannya mengenai kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef lalu datanglah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi datang lalu mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dan memukul Korban Fredik Ndun sebanyak 1 (satu) kali dan kursi tersebut langsung patah, lalu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi mengambil lagi 1 (satu) kursi plastik berwarna merah memegang pada sandarannya lalu memukul ke arah kepala dari Korban Fredik Ndun, Saksi tidak tahu apakah juga mengenai kaki atau bahu dari Korban Fredik Ndun, melihat hal tersebut semua orang yang berada ditempat kejadian lari karena takut. Saat itu Korban Fredik Ndun masih bergerak namun sudah lemas, lalu Polisi datang dan mengangkat Korban Fredik Ndun menggunakan terpal lalu Korban Fredik Ndun diangkat dan dibawa ke atas mobil Polisi, setelah itu Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa setelah kejadian itu Polisi datang dan menyuruh Saksi pergi ke Kantor Polisi untuk diambil keterangannya sehingga Saksi menginap di Kantor Polisi, sekitar pukul 22.00 WITA dari rumah sakit menelepon Polisi yang sedang memeriksa Saksi dan menginformasikan bahwa Korban Fredik Ndun sudah meninggal, Saksi mendengar hal tersebut karena pada saat itu Saksi sedang diperiksa;
- Bahwa Polisi mengangkat Korban Fredik Ndun saat masih sore hari;
- Bahwa semua orang lari karena merasa takut, saat itu walaupun Polisi sudah datang namun tidak ada orang yang berani membantu mengangkat Korban Fredik Ndun;
- Bahwa tangan kiri dari Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef luka kena parang Korban Fredik Ndun;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan keluarga untuk mengurus perdamaian;
- Bahwa pada saat itu masih terang karena masih ada matahari;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef maupun Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan tangan atau kaki;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan korban Fredik Ndun minum minuman keras namun masih sadar;
- Bahwa selain luka ditangan, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengalami luka dibagian kaki dan pipi;

Hal. 28 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan mama pergi menjenguk di Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengalami luka parah dibagian tangan kiri;
- Bahwa Ayah Saksi Almarhum Obed Ndun anak yang sulung, Korban Fredik Ndun anak yang kedua dan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef anak yang bungsu;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Korban Fredik Ndun minum, Saksi melihat Korban pada sore hari ketika Korban Fredik Ndun sudah mabuk dan tidak kontrol lagi;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menegur Korban untuk pulang;
- Bahwa saat itu Korban Fredik Ndun sudah sempat pulang ke rumahnya namun dia datang lagi, kembali ke tempat acara;
- Bahwa tidak ada yang berani mengangkat Korban Fredik Ndun, namun pada saat itu korban Fredik Ndun masih bergerak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Magdalena Tomasui alias Lena dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi memukul Korban Fredik Ndun;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yang melakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di halaman rumah Saksi yang beralamat di Luei, RT.009, RW.005, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah, awalnya Saksi mendengar suara ribut-ribut, kemudian Ibu kandung Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yang bernama Rachel Mandala menangis lalu Saksi melihat dari jendela Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi memukul Korban Fredik Ndun yang sedang terjatuh

Hal. 29 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



ditanah dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah ke arah kepalanya sampai kursi tersebut patah lalu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi mengambil lagi 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah lalu memukul Korban Fredik Ndun, melihat hal tersebut Saksi merasa takut sehingga Saksi pergi ke belakang rumah dan Saksi tidak melihat lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan 2 (dua) kursi plastik berwarna merah sampai kursi tersebut patah;
- Bahwa saat itu ada yang menceritakan kepada Saksi bahwa Korban Fredik Ndun meninggal karena dipukul oleh Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef;
- Bahwa Suami Saksi yaitu Obed Ndun dahulu menjadi korban tidak pidana yang dilakukan Korban Fredik Ndun;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi jenazah Korban Fredik Ndun pada kepala dan wajahnya mengalami bengkak dan berwarna kehitaman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Desyon Danial Mandala alias Dani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah penganiayaan yang menyebabkan Fredik Ndun meninggal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Mario Ndun yang beralamat di Luei, RT.009, RW. 005, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada pukul 15.00 WITA Saksi dan Istri Saksi yang bernama Ester Solok hadir di rumah Almarhum Obed ndun untuk menghadiri undangan *tu'u* (kumpul keluarga) atas rencana pernikahan anak dari almarhum Obed Ndun yang bernama Mario Ndun;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Saksi melihat diteras rumah ada pencatat buku yang bernama Ali Panie, di samping kanan Ali Panie

Hal. 30 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Terdakwa I Stefen Ndun, di samping kiri Ali Panie ada Marison Manafe, Cornelis Letek dan Yonatan Mandala. Saksi duduk di atas kursi plastik di atas kuburan sedangkan Istri Saksi duduk di kursi dekat pintu depan;

- Bahwa saat itu Saksi menyuruh Ali Panie untuk menulis nama Saksi dalam buku dan jumlah uang yang Saksi setor, lalu Saksi dan Istri Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil makan. Setelah selesai mengambil makanan Saksi keluar ke teras Saksi melihat Ali Panie, Terdakwa I Stefen Ndun, Marison Manafe, Cornelis Letek dan Yonatan Mandala. Lalu Saksi duduk sejajar dengan 2 (dua) anak yang sementara makan. Tiba-tiba Saksi melihat Korban sudah ada di dalam teras dengan memegang parang panjang ditangan kanan dengan posisi diangkat ke atas dan tangan kiri memegang sarung parang dan menghadap Saksi dengan mata melotot lalu mengatakan *"siapa suruh makan?"* Sehingga Saksi menjawab *"besa (kakak) mari makan"* namun Korban tidak merespon Saksi dan lanjut ke 2 (dua) orang anak yang sedang makan di kursi plastik yang duduk sejajar dengan Saksi dan Saksi melihat Korban menegur kedua anak tersebut dengan bahasa yang sama yaitu *"siapa suru makan?"* sambil mengangkat parang namun kedua anak tersebut tidak merespon dan lanjut makan, kemudian Korban melangkah 1 (satu) langkah keluar teras rumah dan memotong atau menebas kursi plastik yang sudah disusun 2 (dua) yang berwarna merah dan warna hijau. Secara tiba-tiba muncul Terdakwa I Stefanus Ndun dari samping rumah dengan memegang sebatang kayu kering (tiang pagar), lalu memukul Korban namun pukulannya mengenai tiang teras rumah sehingga kayu tersebut patah sehingga Saksi lari masuk ke dalam rumah mengajak Istri Saksi lari meninggalkan rumah tersebut karena takut perkelahian dan selanjutnya Saksi bersama Istri Saksi dan 2 (dua) orang Ibu lari ke belakang pintu rumah tersebut menuju ke jalan tempat Saksi parkir sepeda motor dan Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat acara Korban Fredik Ndun tidak ada dilokasi sedangkan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sudah ada di lokasi;

- Bahwa pada saat Korban Fredik Ndun mengatakan *"siapa suru makan?"* dengan nada yang kasar;

Hal. 31 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Fredik Ndun memotong kursi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Korban memegang parang dengan menggunakan tangan kanan dan memegang sarung parang dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun, Korban Fredik Ndun dan tuan rumah Almarhum Obed Ndun memiliki hubungan kakak adik kandung. Mereka 3 (tiga) bersaudara. Almarhum Obed Ndun adalah anak pertama, Korban Fredik Ndun adalah anak kedua dan Terdakwa I Stefen Ndun adalah anak yang ketiga;
- Bahwa kumpul keluarga dilakukan dalam rangka persiapan acara pernikahan Mario Ndun, anak dari Almarhum Obed Ndun;
- Bahwa Obed Ndun adalah kakak sulung dari Korban Fredik Ndun dan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef;
- Bahwa Almarhum Obed Ndun meninggal karena dibunuh oleh Korban Fredik Ndun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Yonathan Mandala alias Natan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Almarhum Bapak Obed Ndun yang beralamat di Luei, RT.009, RW. 005, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada pukul 16.00 WITA Saksi hadir di rumah Almarhum Obed Ndun karena Saksi mendapat undangan *tu'u* (kumpul keluarga) atas rencana pernikahan anak dari almarhum Obed Ndun yang bernama Mario Ndun;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Saksi melihat diteras rumah ada pencatat buku yang bernama Ali Panie, disamping kanan Ali Panie ada Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, disamping kiri Ali Panie ada

Hal. 32 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



Marison Manafe dan Cornelis Letek lalu Saksi duduk di atas kursi plastik di samping Marison Manafe, berhadapan dengan Terdakwa I stefen Ndun alias Stef. Kemudian datanglah Desyon Danial Mandala bersama dengan Istrinya Ester Solok mengisi buku dan menyetorkan uang ke Ali Panie;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Desyon Danial Mandala bersama dengan Istrinya Ester Solok masuk ke dalam rumah untuk mengambil makan. Lalu Terdakwa I Stefan Ndun alias Stef jalan ke belakang rumah dan Marison Manafe jalan menuju tempat operator musik untuk karaoke. Karena Saksi sendiri di sudut rumah sehingga Saksi berjalan menuju depan rumah dan bergabung bersama Cornelis Letek. Tiba-tiba Saksi melihat Korban Fredik Ndun berjalan ke arah Saksi dan Cornelis Letek dengan memegang parang panjang ditangan kanan dengan posisi diangkat ke atas dan tangan kiri memegang sarung parang dan mengatakan "*Stefen di mana?*" namun Saksi dan Cornelis Letek diam saja, lalu Korban Fredik Ndun berjalan menuju Desyon Daniel Mandala dan 2 (dua) orang anak yang sedang makan di dekat pintu depan rumah Almarhum Obed Ndun dan Saksi melihat Korban Fredik Ndun berbicara dengan Desyon Daniel Mandala namun Saksi tidak mendengar karena ada suara music lalu Saksi melihat Korban Fredik Ndun memotong kursi plastik di samping kedua anak tersebut yang sudah disusun 2 (dua) yang berwarna merah dan warna hijau. Secara tiba-tiba muncul Terdakwa I Stefan Ndun dari samping bagian barat rumah dengan membawa sebatang kayu bulat kering yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter lebih dengan ukuran sebesar lengan orang dewasa dan jalan menuju Korban Fredik Ndun, lalu Saksi melihat Terdakwa I Stefan Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun namun pukulan tersebut tidak sepenuhnya mengenai badan Korban Fredik Ndun karena ujung kayu terkena pada tiang teras rumah sehingga Korban Fredik Ndun membalas dengan cara mengayunkan parang kearah Terdakwa I Stefan Ndun alias Stef dan karena Saksi takut melihat hal tersebut Saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian kearah jalan raya, tiba-tiba ada sepeda motor yang lewat, lalu Saksi meminta numpang pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa I Stefan Ndun alias Ndun mengayunkan kayu ke arah Korban dari arah belakang Korban;

Hal. 33 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Korban Fredik Ndun membalikkan badan lalu mengayunkan parang ke arah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, pada saat korban Fredik Ndun mengayunkan parang, Saksi langsung lari karena takut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef di bawa ke UGD (Unit Gawat Darurat) rumah sakit Umum Ba'a lalu Saksi pergi untuk menjenguk, Saksi melihat tangan kiri Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef ada diperban;
- Bahwa pada saat itu Korban Fredik Ndun masih sementara dirawat, keesokan harinya barulah Saksi tahu bahwa Korban Fredik Ndun sudah meninggal;
- Bahwa Korban Fredik Ndun dan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memiliki hubungan keluarga yaitu kakak adik kandung;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ikut acara di tempat kejadian, rumah Almarhum Obed Ndun 1 (satu) kali dan sebelumnya Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengadakan acara anaknya Rano Ndun (Kakaknya Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi) yang akan menikah;
- Bahwa Obed Ndun meninggal karena dibunuh adik kandungnya yaitu Korban Fredik Ndun;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang meleraikan karena semua orang merasa takut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Ricardo Davidson Ndun alias Dai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah penganiayaan;
- Bahwa Korbannya adalah Ayah kandung Saksi yang bernama Fredik Ndun;
- Bahwa Bapak kecil Saksi yang bernama Stefen Ndun alias Stef dan sepupu Saksi yang bernama Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yang menjadi Terdakwa;

Hal. 34 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Mama Magdalena Ndun dan Kakak Mario Ndun karena pada saat itu Saksi sedang membeli sopi;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 15 Agustus 2024 di rumah Mario ndun yang terletak di Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa ada pertengkaran mulut antara Korban Fredik Ndun dengan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, penyebabnya saat itu Korban Fredik Ndun disuruh pulang karena sudah mabuk;
- Bahwa mereka bertengkar mulut karena Korban Fredik Ndun tidak mau pulang lalu Korban Fredik Ndun bangun dan memukul tangan kiri Saksi, melihat hal tersebut Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan Korban Fredik Ndun dan Korban Fredik Ndun terjatuh;
- Bahwa setelah Korban Fredik Ndun terjatuh, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menarik rambut Korban Fredik Ndun untuk duduk kembali. Lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menarik Saksi pergi duduk di rumah Mario Ndun;
- Bahwa Saksi melihat Korban Fredik Ndun terbaring di teras bagian kanan rumah Mario Ndun dalam keadaan berdarah, Saksi menangis ketakutan dan selang beberapa menit kemudian mobil Polisi datang;
- Bahwa Saksi melihat kursi berwarna merah dan berwarna hijau dalam keadaan pecah;
- Bahwa saat itu Saksi duduk bersama dengan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi di rumah Mario Ndun. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi pergi melihat kembali Korban Fredik di rumah Maya Ndun di bagian kuburan sendirian dan Saksi membangunkan Korban Fredik Ndun "*Bapa bangun tidur di atas kuburan sa*" dan Korban Fredik Ndun mengatakan kepada Saksi "*biar beta tidur di bawah sa*". Lalu muncul Maya Ndun dari dalam rumah dan mengatakan kepada Saksi "*da'i biar su, itu Bapak ada masih mabuk*" dan Saksi pergi kembali ke rumah Mario Ndun lalu Saksi berpapasan dengan Mario Ndun dan Mario Ndun menyuruh Saksi untuk membeli Alkohol (sopi), Mario Ndun memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi mengajak Rey Ndun (anak bungsu dari

Hal. 35 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef) meminta temani Saksi pergi beli Alkohol (*sopi*) dan Saksi pun pergi beli Alkohol (*sopi*) bersama Rey Ndun. Saat itu Saksi pergi kurang lebih 40 (empat puluh) menit karena macet ada karnaval sehingga Saksi lama perginya;

- Bahwa saat itu Saksi pulang membawa Alkohol (*sopi*) menuju rumah Maya Ndun sambil Saksi melihat ke arah rumah Mario Ndun namun tidak ada orang dan keadaannya sepi, Saksi bertemu dengan Rano Ndun di depan rumah Maya Ndun dengan mengatakan kepada Saksi "*lu jangan dekat dengan lu punya Bapa, lu punya Bapa ni su gila*" dan Saksi menjawab dengan kaget "*ada apa?*" dan Saksi langsung masuk ke rumah Maya Ndun dan Saksi bertanya ke Maya Ndun "*Bapak dimana?*" dan dijawab oleh Maya Ndun "*Bapa ada di depan rumah Mario Ndun*" dan Saksi langsung masuk ke arah dapur melihat dari arah ketinggian rumah Mario Ndun dan Saksi melihat Ayah Saksi (Korban Fredik Ndun) posisi terbaring kanan pada bagian teras bagian kanan rumah Mario Ndun. Saksi menangis dan ketakutan selang beberapa saat mobil Polisi datang dan membawa Korban Fredik Ndun ke rumah sakit;

- Bahwa pada saat itu Korban Fredik Ndun masih dalam keadaan hidup dan masih bernafas;

- Bahwa Saksi melihat Korban Fredik Ndun mengalami banyak luka jahit pada bagian kepala serta bengkak, luka ditangan kanan, luka robek pada pipi bagian kiri, telinga bengkak dan mulut keluar darah saat menjenguk korban dirumah sakit;

- Bahwa setahu Saksi peti jenazah dan tenda disumbang oleh Partai yang mengusung Bapak Paulus Henukh;

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca isi dari surat perdamaian tersebut;

- Bahwa waktu itu Saksi tanda tangan di lembaran terakhir saja;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pencabutan laporan Polisi;

- Bahwa yang membiayai kebutuhan dari Saksi adalah ayah Saksi yaitu Korban Fredik Ndun;

- Bahwa yang membiayai kebutuhan dari Saksi selama Korban Fredik Ndun dipenjara adalah Ibu Saksi;

Hal. 36 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu keluarga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memberikan beras 1 (satu) karung sedang sekitar 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa beras tersebut diantarkan setelah surat kesepakatan perdamaian ditandatangani;
- Bahwa keluarga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saat itu mereka mengatakan bahwa uang tersebut untuk membeli sayur;
- Bahwa saat itu tidak ada pertemuan, Kakak Rano Ndun yang memberitahukan kepada kami bahwa mau membuat surat untuk perdamaian, lalu Saksi menjawab “iya” lalu Saksi, Kakak Kelvin Yacobus Ndun alias Kelvin, Terdakwa I Stefen ndun alias Stef dan Kakak Rano Ndun pergi ke Kantor Desa namun Kepala Desa tidak ada;
- Bahwa Ayah Saksi (Korban Fredik Ndun) dengan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mempunyai hubungan saudara kandung. Mereka 3 (tiga) bersaudara. Ayah dari Mario Ndun yang bernama Almarhum Obed Ndun adalah anak sulung atau anak yang pertama, Ayah Saksi (Korban Fredik Ndun) anak tengah atau anak yang kedua dan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef anak bungsu atau anak yang ketiga;
- Bahwa malam sebelum kejadian Korban Fredik Ndun mabuk sampai dengan keesokan harinya pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tahu Korban Fredik Ndun meninggal pada hari yang sama 15 Agustus 2024 pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi ada di rumah sakit, Saksi disuruh untuk membawa Kartu Tanda Penduduk Korban Fredik Ndun dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Korban Fredik Ndun memiliki 2 (dua) anak yaitu Saksi dan Kakak Saksi yang bernama Kelvin Yacobus Ndun alias Kelvin;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef di rumah sakit dan Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi di Polres saat Saksi diminta untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi memanggil Saksi dan meminta maaf lalu Saksi mengatakan sudah terjadi begini, Bapak (Korban Fredik Ndun) juga bersalah dan Saksi juga sudah memaafkan;

Hal. 37 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Rano Ndun meminta kami untuk tanda tangan surat perdamaian. Saat itu Saksi tidur, lalu Saksi bangun dan langsung menanda tangani surat tersebut lalu setelah itu Saksi tidur kembali;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, hubungan Para Terdakwa dengan keluarga Korban baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menyatakan bahwa keterangan Saksi semua benar kecuali mengenai surat perdamaian, saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef membawa semua lembar atau semua halaman surat tersebut. Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menyuruh Saksi untuk membaca isi dari surat tersebut namun Saksi mengatakan tidak usah dibaca lagi dan Saksi langsung menandatangani surat tersebut pada halaman terakhir dan terhadap keberatan dari Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tersebut, Saksi Ricardo Davidson Ndun alias Dai menyatakan keterangannya berubah sesuai dengan keterangan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Kelvin Yacobus Ndun alias Kelvin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan maupun tekanan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah pembunuhan;

- Bahwa bapak kecil Saksi yang bernama Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan sepupu Saksi yang bernama Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yang melakukannya;

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef bersama anaknya yang bernama Rano Ndun datang ke rumah Saksi sekitar bulan September 2024;

- Bahwa saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef meminta Saksi untuk tanda tangan surat pencabutan laporan, lalu memberikan kepada Saksi surat tersebut, saat itu Saksi tidak membacanya, Saksi langsung menandatangani surat tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef membacakan isi dari surat tersebut namun Saksi tidak tahu isi suratnya,

Hal. 38 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya membaca judul suratnya yaitu surat kesepakatan perdamaian;

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memberikan beras 1 (satu karung dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), waktu itu Saksi tidak ada di rumah sehingga diserahkan kepada adik Saksi yang bernama Ricardo Davidson Ndun;
- Bahwa setahu Saksi peti jenazah dan tenda disumbang oleh Partai yang mengusung Bapak Paulus Henukh;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi. Adik Saksi menelepon teman kerja Saksi yang bernama Rifaldo Mandala. Pada waktu berbicara pada sambungan telepon teman Saksi menggunakan *speaker* sehingga suara adik Saksi terdengar dan dalam percakapan via telepon adik Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa "*kalau kaka ada nah kasih tau datang dulu bapa dengan kici stef ada masalah*" kemudian sambungan telepon terputus setelah itu Saksi bersama Rifaldo Mandala pergi ke tempat kejadian di rumah Mario Ndun menggunakan motor milik Rifaldo Mandala. Setelah sampai di cabang masuk tempat kejadian Saksi langsung turun dari motor dan langsung menanyakan kepada orang yang berada di Jalan Raya Luwei yang mana Saksi tidak mengenalinya. Saksi menanyakan "*Bapa su dimana?*" lalu di jawab "*Polisi su bawa ke rumah sakit*" setelah itu Saksi bersama Rifaldo Mandala pergi ke rumah sakit Ba'a setelah sampai di rumah sakit, Saksi melihat Bapak kandung Saksi Fredik Ndun sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan sementara mendapat perawatan oleh tim medis yang pada saat itu sementara menjahit luka kepala bagian belakang Bapak kandung Saksi. Setelah tim medis selesai menjahit luka pada tubuh Bapak Saksi lalu Saksi pun duduk di samping Bapak Saksi untuk menjaganya. Setelah itu datang saudara Saksi kemudian Saksi meminta tolong menjaga Bapak Saksi sementara Saksi pun dibawa ke Polsek Lobalain untuk membuat laporan dan setelah Saksi membuat laporan di Polsek Lobalain kemudian Saksi meminta tolong Pak Polisi mengantar Saksi ke rumah sakit. Saat Saksi sampai di rumah sakit, Saksi melihat Bapak Kandung Saksi sudah ditutup dengan kain putih dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis;
- Bahwa Saksi hanya kecewa namun semua telah lewat, telah terjadi, Saksi tidak mempunyai dendam;

Hal. 39 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



- Bahwa sebelum kejadian tersebut, hubungan Para Terdakwa dengan keluarga Korban baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menyatakan bahwa keterangan Saksi semua benar kecuali mengenai surat perdamaian, Saksi Kelvin Yacobus Ndun alias Kelvin mengatakan bahwa nanti suratnya diantar dan di bawa ke rumah saja, Saksi Kelvin Yacobus Ndun alias Kelvin menyatakan keterangannya berubah sesuai dengan keterangan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah dimintai keterangan pada kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan keterangan Ahli untuk menerangkan hasil Visum Et Repertum Nomor 27/RSU/TU/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh tahun tujuh tahun atas nama Fredik Ndun sesuai hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapat kondisi pasien tampak tidak sadar penuh dan gelisah. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka pada tengkuk, dan telinga kiri. Didapatkan juga kedua kelopak mata tampak memar, pendarahan aktif dari luka di kepala, telinga kiri dan hidung. Terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam pada kepala dan wajah. Dari hasil pemeriksaan Korban Fredik Ndun mengalami cedera kepala berat sehingga dilakukan manajemen kegawatdaruratan serta pengobatan lainnya. Korban mengalami perburukan kondisi dan dinyatakan meninggal dalam perawatan;
- Bahwa saat itu kondisi pasien datang dengan tidak sadar penuh, perdarahan aktif, tanda vital seperti tekanan darah, frekuensi nadi dan kadar oksigen rendah dalam darah. Pada pasien dilakukan

Hal. 40 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



manajemen kegawatdaruratan yang bertujuan untuk menstabilkan kondisi pasien. Pasien ditempatkan di jalur merah, karena kondisi pasien merupakan prioritas dan dalam keadaan mengancam nyawa (kritis). Pada pasien dipasang monitor untuk pantau tanda-tanda vital, diberikan resusitasi cairan, oksigen, obat antibiotic, obat anti perdarahan dan obat untuk mencegah pembengkakan otak. Dilakukan pemantauan kondisi dan tanda-tanda vital secara berkala;

- Bahwa *krepitasi* adalah istilah medis untuk menggambarkan suara atau sensasi akibat dari adanya suatu gesekan dan suara dari pada patahan tulang sendi, pada Korban Fredik Ndun yang dilakukan adalah pada pemeriksaan tulang kepala/tengkorak;
- Bahwa *edema* adalah istilah medis untuk menggambarkan suatu pembengkakan yang terjadi pada bagian tubuh. Pada Korban Fredik Ndun didapatkan pada area tengkuk atau belakang kepala;
- Bahwa *kongjungtiva* merupakan selaput atau lapisan tipis pada mata yang melapisi keseluruhan bola mata dan juga kelopak mata bagian dalam. *Kongjungtiva* juga memiliki banyak pembuluh darah kecil dan bersifat rapuh. Pada Korban Fredik Ndun didapatkan *kongjungtiva* mengalami pendarahan menggambarkan pembuluh darah pada kongjungtiva pecah atau terdapat luka;
- Bahwa dasar tulang tidak rata pada hasil pemeriksaan Korban Fredik Ndun dapat juga disebut sebagai patah tulang kerana pada kondisi normalnya permukaan tulang kepala terasa rata;
- Bahwa luka yang paling fatal yang mengakibatkan kematian pada Korban Fredik Ndun pada saat itu adalah luka-luka pada kepala yang dapat menyebabkan cedera kepala. Luka-luka tersebut yaitu luka pada dahi, kepala bagian atas, pelipis kiri dan kanan juga pada tengkuk;
- Bahwa *krepitasi* dapat ditemukan pada semua tulang patah yang dapat dijangkau oleh pemeriksa dalam pemeriksaan fisik;
- Bahwa luka terbuka pada wajah (dahi, pelipis kiri, pelipis kanan) dan kepala dapat diakibatkan dari pecahan kursi pada barang bukti berupa pecahan kursi. Luka akibat benda tumpul pada wajah, tengkuk dan telinga dapat diakibatkan dari kursi dan kayu;
- Bahwa kayu kering dan kursi plastik dapat mengakibatkan luka pada kepala Korban Fredik Ndun. Patahan kayu kering dan patahan kursi dapat menyebabkan luka bengkak serta luka memar. Patahan

Hal. 41 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



kursi dengan sudut tajam dapat menyebabkan luka robek atau luka terbuka;

- Bahwa pada telinga kanan dan kiri Korban Fredik Ndun didapatkan luka memar, serta pada telinga kiri didapat adanya krepitasi atau patahan tulang telinga. Dari penjelasan luka tersebut maka luka pada telinga kanan dan kiri dapat disebabkan oleh barang buti berupa kayu dan pecahan kursi plastik;
- Bahwa penyebab pasien (Korban Fredik Ndun) meninggal karena pasien tidak sadar penuh, pasien mengalami luka-luka berat di bagian kepala (tenguk), memar pada mata, pendarahan aktif pada hidung dan telinga dan saat observasi pasien mengalami perburukan kondisi selama perawatan dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2024 pukul 22.21 WITA;
- Bahwa Korban Fredik Ndun datang pada pukul 16.15 WITA, sekitar 6 (enam) jam lebih dalam perawatan, Korban dinyatakan meninggal pada pukul 22.21 WITA;
- Bahwa akumulasi luka-luka berupa bengkak pada tengkuk dan luka terbuka di kepala dengan dasar tulang, terdapat memar pada kedua mata dan pendarahan aktif serta adanya penurunan kesadaran, nafas, penurunan keseimbangan dari tanda-tanda vital merupakan gejala dari cedera kepala berat. Benturan kepala menyebabkan pembengkakan otak. Kondisi tersebut mengancam nyawa dan dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa cedera atau luka pada tengkuk bisa dari benda tumpul, bisa juga karena Korban Fredik Ndun jatuh dan terbentur benda tumpul;
- Bahwa pada telinga tidak ada luka terbuka, pembengkakan akumulasi darah saat pegang ada patahan karena benda tumpul, jika benda tajam pastilah ada luka terbuka;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef yang duluan datang lalu Korban Fredik Ndun datang berikutnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef diantar oleh Keluarga, cukup ramai pada saat itu, ada keluarga yang mengatakan "dokter... cepet... cepet... Bapak sudah berdarah" sehingga kita langsung menangani luka terbuka di tangan diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa secara medis kematian adalah tidak ada napas, tidak ada aktifitas jantung, pada saat *ekg* garisnya rata atau *swab*, pada saat

Hal. 42 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



pemeriksaan mata, pupil lebar, stetoskop pada jantung paru tidak ada aktifitas dan dilakukan pacu jantung paru namun tidak berhasil, Pasien mengalami asistol atau henti jantung;

- Bahwa saat datang Korban Fredik Ndun dalam keadaan gelisah, masih ada pergerakan tangan dan kaki, dapat kita lihat juga dari verbal mata atau kelopak mata dan Korban Fredik Ndun masih mengerang;
- Bahwa perburukan terjadi dari malam hari sekitar pukul 22.00 WITA Korban mengalami penurunan kesadaran, motorik tidak banyak bergerak, respon mata dengan verbal dan dilihat juga hasil *ekg* jantung;
- Bahwa pada saat itu dilakukan tindakan *emergency*, potensi jalan napas, menyedot cairan menggunakan alat, membersihkan luka, menjahit luka-luka terbuka, infus untuk menggantikan cairan dan darah, pemeriksaan darah, obat-obatan antibiotik, obat anti nyeri dan obat untuk otak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sebelumnya pernah dimintai keterangannya pada kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Fredik Ndun dan yang menjadi Terdakwanya adalah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi;
- Bahwa pada saat itu Korban Fredik Ndun memotong Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menggunakan parang lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef juga sempat memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan karena sisa 1 (satu) tangan saja yang bisa digunakan sedangkan tangan yang kiri sudah terluka karena dipotong oleh Korban Fredik Ndun dengan menggunakan parang;

Hal. 43 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Korban Fredik Ndun memotong tangan kiri Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dengan menggunakan parang lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun lalu Korban Fredik Ndun terjatuh, namun Korban Fredik Ndun masih mengayunkan parang dan mengenai kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengambil kursi plastik dan memukul Korban Fredik Ndun berulang kali;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak melihat Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi memukul Korban dengan kursi plastik;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan kayu karena awalnya Korban Fredik Ndun membuat keributan di acara kumpul keluarga sehingga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef yang melihat hal tersebut pun menegur Korban Fredik Ndun, karena tidak terima dengan teguran Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tersebut lalu Korban Fredik Ndun pulang dan mengambil parang, selanjutnya Korban Fredik Ndun datang kembali ke tempat kejadian perkara dan mencari Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, melihat hal tersebut lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengambil sebuah kayu dan hendak memukul ke arah tangan Korban Fredik Ndun dari arah belakang dengan tujuan agar parang yang berada di dalam genggamannya Korban Fredik Ndun terlepas dari tangannya, namun karena pukulan kayu yang Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef ayunkan tersebut kena di tiang teras rumah dan tidak mengenai Korban Fredik Ndun. Kayu tersebut langsung patah, lalu Korban Fredik Ndun pun berbalik dan langsung memotong atau menebas parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, mengenai tangan kiri Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sehingga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pun kemudian langsung memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan sisa patahan kayu yang Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pegang ke arah kepala dan bahu kiri Korban Fredik Ndun hingga Korban Fredik Ndun jatuh tergeletak di tanah. Saat sudah jatuh tergeletak di tanah yang mana Korban Fredik Ndun masih menebas atau memotong parang yang masih dipegangnya ke arah kaki dan mengenai kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, sehingga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pada saat itu melihat kursi plastik yang berada di tempat kejadian perkara

Hal. 44 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengangkat kursi plastik berwarna hijau dan memukulkan kursi tersebut berulang-ulang kali ke arah kepala dan bahu kiri Korban Fredik Ndun hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian;

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengambil kayu dari belakang kuburan, sebelah kiri depan rumah Almarhum Obed Ndun;

- Bahwa kayu tersebut tidak Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef persiapkan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef membenarkan barang bukti yang tunjukkan dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat ketika Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun karena pada waktu Korban Fredik Ndun datang membawa parang, orang-orang yang berada di acara tersebut sudah lari berhamburan;

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan kayu karena pada saat itu Ali Panie mengatakan kepada Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan beberapa orang di tempat tersebut "*nah dia (Korban Fredik Ndun) sudah datang bawa parang*" lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menjawab "*sonde apa-apa*" dan saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef melihat beberapa orang yang ada ditempat tersebut sudah mulai berjalan meninggalkan tempatnya masing-masing sehingga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pun berjalan ke arah belakang untuk bersembunyi.

Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef melihat Korban Fredik Ndun bertanya kepada Jonathan Mandala dan Daniel Mandala "*mana Stef*" lalu memotong kursi plastik yang sementara tersusun 2 (dua) yang berada di samping kanan teras depan rumah Almarhum Obed Ndun. Melihat hal tersebut Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef langsung berjalan ke samping kiri rumah Almarhum Obed Ndun lalu pergi mendekati Korban Fredik Ndun dari arah belakang dan langsung memukul kayu yang Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pegang ke arah tangan kanan Korban Fredik Ndun yang sementara memegang sebilah parang dengan tujuan agar parang tersebut terlepas dari tangan Korban Fredik Ndun, namun kayu yang Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pukulkan tersebut tidak mengenai tangan kanan Korban Fredik Ndun melainkan mengenai tiang palang teras depan samping kanan rumah Almarhum Obed Ndun;

Hal. 45 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak menolong Korban Fredik Ndun karena tangan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef juga terluka kena ayunan parang milik Korban Fredik Ndun;
- Bahwa saat sudah jatuh tergeletak di tanah Korban Fredik Ndun masih menebas atau memotong ke arah kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sehingga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef kembali berjalan dan mencari kayu namun Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak menemukan kayu lagi, lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef melihat kursi plastik yang berada di tempat kejadian lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengangkat dan memukulkan kursi tersebut berulang-ulang kali ke kepala Korban Fredik Ndun hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mencari kayu lagi karena Korban Fredik Ndun masih menebas atau memotong Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, jika Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak melawan berarti Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef yang bisa meninggal pada saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef di minta oleh Mario Ndun untuk bertindak sebagai Orangtua menggantikan Almarhum Obed Ndun pada acara kumpul keluarga (tu'u setor). Korban Fredik Ndun awalnya sedang berjoged lalu dia datang dan duduk di atas kepala kuburan dan berkata "sapa yang jago di sini?" lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef berkata "besa (kakak) diam dolo jangan baribut nanti keluarga dong sonde datang lai karena su baribut" lalu Korban Fredik Ndun kembali berjoged lalu berteriak "sonde ada yang jago di sini" lalu Korban berjalan ke belakang rumah Almarhum Obed Ndun memaksa dan mengancam Ibu-ibu dan perempuan yang sedang masak untuk berjoged dan membanting-banting piring daging. Kemudian Korban Fredik Ndun kembali ke depan lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengatakan kepada Korban Fredik Ndun "besa (kakak) jang ancam-ancam orang begitu nanti keluarga dong sonde datang" lalu Korban Fredik Ndun berjalan ke rumah Maya Ndun duduk di atas kuburan. Selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef melihat anak Korban Fredik Ndun yang bernama David Ndun, lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memanggilnya dan berkata "Da'i pi bawa pulang lu pung Bapa do, de lu pung Bapak baribut begini keluarga takut datang". Tidak lama kemudian David Ndun datang dan mengatakan kepada Terdakwa I

Hal. 46 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



Stefen Ndun alias Stef "beta pi kasitau tapi Bapa (Korban Fredik Ndun) tapi Bapa marah dan ancam mau bunuh beta". Lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menghampiri Korban Fredik Ndun dan mengatakan "besa (kakak) kenapa ko mau pukul Da'i, kalau begitu orang dong sonde datang lagi, mending besa (kakak) pulang sa, tidur sedikit nanti kepala su ringan baru datang lai" lalu Korban Fredik Ndun menjawab "lu usir beta? " lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menjawab "bukan berarti usir hanya tegor ko sonde mau dengar na pulang su, biar beta sendiri dengan keluarga di sini" lalu Korban Fredik Ndun hendak mencekik leher Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sehingga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef langsung memukul Korban Fredik Ndun dan mengatakan "lu pulang su dari pada baribut ko orang dong sonde datang" lalu Korban Fredik Ndun menjawab "lu kenapa usir beta pulang?" lalu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menjawab "togor ko sonde dengar na anggap sa beta usir lu pulang sudah ko sadar na baru datang" lalu Korban Fredik Ndun mengatakan "lu usir beta pulang to, lu tunggu sudah" namun Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak menanggapi. Lalu Korban Fredik Ndun pulang. Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mendengar orang yang duduk di situ mengatakan "bae dia (Korban Fredik Ndun) sudah pulang jadi kering bisa duduk kembali";

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak melihat Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan 2 (dua) buah kursi plastik berwarna merah, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef hanya melihat Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi datang dari samping rumah Almarhum Obed Ndun;

- Bahwa Korban Fredik Ndun mengancam Orangtua dan anak-anak, mereka pergi karena merasa takut melihat Korban Fredik Ndun datang kembali ke tempat acara dengan membawa parang;

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengalami luka berdarah pada tangan kiri dan kedua kaki karena dipotong oleh Korban Fredik Ndun dengan menggunakan parangnya;

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef 2 (dua) kali menjadi penjamin untuk Korban Fredik Ndun bebas bersyarat, yang pertama di Kupang dan yang kedua di Rote;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, di depan rumah dari Almarhum

Hal. 47 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obed Ndun yang beralamat di Rt.009/RW.005, Dusun Luwei, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak tahu pukulan menggunakan kursi tersebut mengenai tubuh Korban Fredik Ndun bagian mana karena Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef hanya asal pukul yang penting kena;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memilih mengambil kayu karena Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef melihat Korban Fredik Ndun memotong-motong kursi dan mengancam orang yang ada di tempat acara, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef berpikir jika Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak hentikan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef akan kena masalah karena Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sebagai penjamin dari Korban Fredik Ndun ketika dia bebas bersyarat, sehingga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef bermaksud mengambil kayu untuk memukul 1 (satu) kali di tangan Korban Fredik Ndun agar parang yang dipegangnya jatuh, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa Korban Fredik Ndun;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul lagi Korban Fredik Ndun karena tangan dan kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sudah kena potong dari parang Korban Fredik Ndun sehingga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak kontrol lagi, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun untuk menghentikannya agar Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak lagi kena potong dengan parang yang sementara dipegang dan diayunkan oleh Korban Fredik Ndun. Jika Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef berlari berarti Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sudah tidak bernyawa lagi karena Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sudah terluka, pasti Korban Fredik Ndun akan mendapat Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan memotong Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pikiran untuk memotong Korban Fredik Ndun, pada saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef asal pukul saja yang penting kena, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak tahu kalau kena kepala;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef yang duluan memukul Korban Fredik Ndun di tangan kanannya namun pukulan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak mengenai tangan kanannya

Hal. 48 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan tujuan agar parang tersebut terlepas dari tangan Korban Fredik Ndun tapi pukulan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengenai tiang teras rumah dan Korban Fredik Ndun membalas dengan menggunakan parang;

- Bahwa tujuan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun dengan kayu adalah memukul tangan dari Korban Fredik Ndun agar parang yang berada di dalam genggamannya jatuh namun pukulan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak mengenai tangan Korban Fredik Ndun melainkan mengenai pada palang tiang teras depan rumah sebelah kanan sehingga Korban Fredik Ndun pun sempat menebas atau memotong Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menangkis potongan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef. Saat itu posisi Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Korban Fredik Ndun sudah saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sempat mundur beberapa langkah ke belakang dan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sempat melangkah ke samping kiri sehingga Korban Fredik Ndun pun sempat melangkah mengikuti Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef yang saat itu sudah berada di luar teras depan rumah sebelah kanan. Korban Fredik Ndun melangkah keluar dari dalam teras depan rumah sebelah kanan dengan posisi menyamping kiri namun pada waktu itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef melangkah kembali ke kanan sehingga posisi Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Korban Fredik Ndun yang sementara berdiri menyamping dari posisi Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sehingga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef langsung memukulkan kayu yang Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pegang dengan tangan kanan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef ke arah belakang kepala Korban Fredik Ndun sehingga Korban Fredik Ndun pun langsung jatuh tergeletak ke tanah dengan posisi Korban Fredik Ndun sementara tergeletak dengan posisi miring ke kanan. Setelah Korban Fredik Ndun jatuh tergeletak di tanah dengan posisi miring ke kanan kemudian Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef melangkah maju dan berdiri di depan lalu memukulkan atau menghantam wajah dan kepala Korban Fredik Ndun berulang-ulang kali dengan sebatang kayu, posisi Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sementara berada di depan Korban Fredik Ndun yang saat itu sudah jatuh tergeletak di tanah lalu Korban Fredik Ndun

Hal. 49 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



sempat menebas parangnya ke arah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan mengenai pada punggung kedua kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef. Posisi Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Korban Fredik Ndun saat Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik yaitu posisi Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef berada di depan tubuh Korban Fredik Ndun dengan posisi Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sedikit membungkukan badan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sementara posisi Korban Fredik Ndun masih tergeletak dengan posisi miring ke kanan;

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi tidak menolong Korban Fredik Ndun, saat itu Istri Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi langsung membawa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef ke rumah sakit;
- Bahwa Surat kesepakatan perdamaian di tanda tangani di rumah Korban Fredik Ndun;
- Bahwa terkait surat kesepakatan perdamaian Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef tidak tahu apa yang sudah dilaksanakan oleh keluarga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef atau belum karena saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sedang di proses;
- Bahwa terkait dengan biaya liang lahat dan kuburan dari Korban Fredik Ndun sudah jelas akan menjadi tanggungan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, jangankan liang lahat, pernikahan anak-anak dari Almarhum Kakak Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef Obed Ndun dan anak-anak dari Korban Fredik Ndun juga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef yang akan mengurusnya karena hukum adatnya sudah begitu. Ke depannya setelah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef keluar dari penjara, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef akan laksanakan. Kuburan dari Ayah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, Ibu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Kakak Saya Obed Ndun, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sudah pasang keramik tidak mungkin kuburan dari Kakak Fredik Ndun tidak Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pasang keramik;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menyesali perbuatannya;

Hal. 50 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



2. Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi sebelumnya pernah dimintai keterangannya pada kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Fredik Ndun dan yang menjadi Terdakwanya adalah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi duduk di tempat opereter, lalu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi ke kamar mandi di belakang rumah Almarhum Obed Ndun, saat Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi kembali Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi melihat tangan Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi (Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef) sudah terputar dan mengeluarkan darah lalu Korban Fredik Ndun sementara menebas kedua kaki Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi (Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef), melihat hal tersebut yang namanya anak pasti merasa bagaimana jika melihat kondisi Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi (Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef) seperti itu. Lalu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi mengambil 1 (satu) buah kursi plastik lalu memukul Fredik Ndun secara berulang kali ke arah bahu kiri dan kepala bagian kiri dari Korban Fredik Ndun sampai kursi tersebut patah lalu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi mengambil lagi 1 (satu) buah kursi plastik lalu memukul Fredik Ndun secara berulang kali ke arah bahu kiri dan kepala bagian kiri dari Korban Fredik Ndun sampai kursi tersebut patah;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan 2 (dua) kursi warna, setelah kursi yang pertama patah, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi mengambil lagi 1 (satu) kursi;
- Bahwa saat itu Korban Fredik Ndun masih bergerak dan masih memegang parang serta bacok-bacok dengan parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi berhenti memukul karena membawa Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi (Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef) ke rumah sakit;

Hal. 51 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi memukul Korban Fredik Ndun untuk melumpuhkan saja agar Korban Fredik Ndun tidak memotong Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menggunakan parang tidak ada maksud untuk menghilangkan nyawanya;
- Bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan kursi;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan kursi karena Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi melihat kondisi Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi (Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef);
- Bahwa Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi menggunakan kursi karena pada saat itu kursi tersebut sudah ada di lokasi kejadian sehingga Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi langsung spontan mengambil kursi tersebut;
- Bahwa saat melihat kondisi Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi (Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef), Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi sudah tidak kontrol lagi;
- Bahwa ketika Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi datang dari samping rumah almarhum Obed Ndun, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi sudah melihat tangan kiri dari Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sudah dalam keadaan terpotong dan Korban Fredik Ndun masih mengayunkan parangnya mengenai kedua pangkal kaki dari Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef;
- Bahwa posisi Korban Fredik Ndun dalam keadaan setengah duduk, lalu pelan-pelan jatuh setengah dulu sambil mengayunkan parangnya barulah Korban Fredik Ndun terjatuh sepenuhnya;
- Bahwa setelah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi memukul Korban Fredik Ndun, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi lari keluar ke jalan raya untuk mencari kendaraan untuk membawa Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi (Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef) ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi dan Ibu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yang mengantar Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Hal. 52 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, di depan rumah dari Almarhum Obed Ndun yang beralamat di Rt.009/RW.005, Dusun Luwei, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi datang dari arah samping rumah Almarhum Obed Ndun, samping kanan rumah Almarhum Obed Ndun dan saat Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi sampai di depan rumah sebelah kanan dari Almarhum Obed Ndun, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi melihat Korban Fredik Ndun sudah tergeletak di tanah dengan bersimbah darah dari kepala dan wajah Korban Fredik Ndun dengan posisi miring kanan sambil Korban Fredik Ndun mengayun-ayunkan parang yang di pegang ke arah Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi (Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef) dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi melihat ayunan parang Korban Fredik Ndun sempat mengenai kedua punggung kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi melihat Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pun juga sementara berdarah sehingga karena melihat keadaan Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi (Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef) seperti itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi langsung mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah yang berada di depan *speaker* dan langsung memukulkan ke kepala samping kiri Korban Fredik Ndun berulang-ulang kali hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian setelah itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi kembali mengambil sebuah kursi plastik lagi dan kembali memukul pada bahu kiri korban berulang-ulang kali hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa Korban Fredik Ndun membuat keributan, saat itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi sedang memotong daging, lalu Korban Fredik Ndun memberikan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi uang untuk membeli minuman keras jenis *sopi*, lalu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi pergi membeli *sopi* dan Kembali ke tempat potong daging memberikan Korban Fredik Ndun *sopi* 1 (satu) botol dan uang kembalian, setelah itu Terdakwa II Dandi

Hal. 53 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakobus Ndun alias Dandi tidak tahu lagi karena Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi pergi mengantar undangan;

- Bahwa saat itu tidak ada yang menolong Korban Fredik Ndun karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi tidak menolong Korban Fredik Ndun karena pada saat itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi dan Ibu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi langsung membawa Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi (Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef) ke rumah sakit;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Para Terdakwa dan Korban Fredik Ndun, hubungan Para Terdakwa dengan keluarga Korban baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dan bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 27 / RSU / TU / VIII / 2024, tanggal 15 agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna Hijau yang terdapat bercak merah diduga darah milik Korban Fredik Ndun.
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam yang bertuliskan "Thank Sinsomnia" milik Korban Fredik Ndun.
- 1 (satu) pasang sandal jepit milik Korban Fredik Ndun.
- Sebilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 56 (lima puluh enam) centimeter.
- 1 (satu) buah sarung parang yang sudah pecah yang terbuat dari kayu.
- 4 (empat) buah patahan kayu kering.
- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah.
- 10 (sepuluh) pecahan kursi plastik berwarna merah.
- 6 (enam) pecahan kursi plastik berwarna hijau.

Hal. 54 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan Para Saksi maupun Ahli sebelumnya pernah dimintai keterangannya di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Fredik Ndun dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, di depan rumah dari Almarhum Obed Ndun yang beralamat di Rt.009/RW.005, Dusun Luwei, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef di minta oleh Saksi Mario Ndun untuk bertindak sebagai Orangtua menggantikan Almarhum Obed Ndun pada acara kumpul keluarga (tu'u setor);
- Bahwa benar saat itu ada pertengkaran mulut antara Korban Fredik Ndun dengan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef;
- Bahwa benar mereka bertengkar mulut karena Korban Fredik Ndun yang telah mabuk tidak mau pulang lalu Korban Fredik Ndun memukul tangan kiri Saksi Ricardo Davidson Ndun alias Da'i, melihat hal tersebut Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan Korban Fredik Ndun dan Korban Fredik Ndun terjatuh. Bahwa setelah Korban Fredik Ndun terjatuh, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menarik rambut Korban Fredik Ndun untuk duduk kembali lalu Korban Fredik Ndun berjalan pulang;
- Bahwa benar selanjutnya Korban Fredik Ndun datang kembali ke tempat kejadian perkara dengan membawa parang dan mencari Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dengan bertanya kepada Saksi Jonathan Mandala dan Saksi Chornelis Letek alias Nelis, "mana Stef" lalu memotong kursi plastik yang sementara tersusun sehingga para tamu undangan merasa takut dan pergi meninggalkan tempatnya masing-masing;
- Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pun berjalan ke arah belakang untuk bersembunyi lalu mengambil sebuah kayu dan hendak memukul ke arah tangan Korban Fredik Ndun dari arah

Hal. 55 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan tujuan agar parang yang berada di dalam genggamannya Korban Fredik Ndun terlepas dari tangannya, namun karena pukulan kayu yang Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef ayunkan tersebut kena di tiang teras rumah dan tidak mengenai Korban Fredik Ndun. Kayu tersebut langsung patah, lalu Korban Fredik Ndun pun berbalik dan langsung memotong atau menebas parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, mengenai tangan kiri Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sehingga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pun kemudian langsung memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan sisa patahan kayu yang Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pegang ke arah kepala dan bahu kiri Korban Fredik Ndun hingga Korban Fredik Ndun jatuh tergeletak di tanah. Saat sudah jatuh tergeletak di tanah Korban Fredik Ndun masih menebas atau memotong parang yang masih dipegangnya ke arah kaki dan mengenai kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef kemudian Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengangkat kursi plastik berwarna hijau dan memukulkan kursi tersebut berulang-ulang kali ke arah kepala dan bahu kiri Korban Fredik Ndun hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi datang dari arah samping kanan rumah Almarhum Obed Ndun dan saat Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi sampai di depan rumah sebelah kanan dari Almarhum Obed Ndun, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi melihat Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yaitu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sudah terluka dilengannya serta Korban Fredik Ndun sudah tergeletak di tanah dengan bersimbah darah dari kepala dan wajah Korban Fredik Ndun dengan posisi miring kanan sambil Korban Fredik Ndun mengayun-ayunkan parang yang di pegang ke arah Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yaitu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan mengenai kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi langsung mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah yang berada di depannya dan langsung memukulkan ke kepala samping kiri Korban Fredik Ndun berulang-ulang kali hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian setelah itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi kembali mengambil sebuah kursi plastik lagi dan kembali memukul pada bahu kiri korban berulang-ulang kali hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa benar Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi dan Ibu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi langsung membawa Ayah

Hal. 56 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yaitu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef ke rumah sakit;

- Bahwa benar tidak lama kemudian polisi datang dan membawa Korban Fredik Ndun ke rumah sakit;

- Bahwa benar dalam persidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum Nomor : 27 / RSU / TU / VIII / 2024, tanggal 15 agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau dan telah pula didengarkan keterangannya sebagai Ahli;

- Bahwa benar Korban Fredik Ndun mengalami perburukan kondisi selama perawatan dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2024 pukul 22.21 WITA;

- Bahwa benar Para Terdakwa dan tuan rumah Almarhum Obed Ndun memiliki hubungan kakak adik kandung. Mereka 3 (tiga) bersaudara. Tuan rumah Almarhum Obed Ndun adalah anak yang sulung, Korban Fredik Ndun adalah anak yang tengah dan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef adalah anak bungsu. Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi adalah anak kandung dari Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan merupakan keponakan dari Obed Ndun dan Korban Fredik Ndun;

- Bahwa benar Obed Ndun meninggal karena dibunuh oleh Korban Fredik Ndun;

- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan keluarga Korban Fredik Ndun namun isi perdamaian tersebut belum sepenuhnya dipenuhi;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Para Terdakwa membenarkan;

- Bahwa benar tidak ada masalah sebelumnya antara Para Terdakwa dan Korban Fredik Ndun, hubungan Para Terdakwa dengan keluarga Korban baik-baik saja;

- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan untuk

Hal. 57 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya, dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian”.**

Hal. 58 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, penerbit Politeia Bogor, halaman 99, menerangkan bahwa di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama dalam penjelasan Pasal 170 KUHP menurut R.Soesilo artinya harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan dalam Pasal 170 KUHP menurut R.Soesilo adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 KUHP yaitu melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 10/K/KR/1975 pada tanggal 17 Maret 1976 bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak harus dilakukan di muka umum. Kekerasan tersebut cukup dilakukan dengan kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"mengakibatkan kematian"* adalah merupakan akibat atau dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau yang disampaikan dalam persidangan menjelaskan bahwa secara medis kematian adalah tidak ada napas, tidak ada aktifitas jantung, pada saat EKG garisnya rata atau SWAB, pada saat pemeriksaan mata, pupil lebar, stetoskop pada jantung paru tidak ada aktifitas dan ketika dilakukan pacu jantung paru tidak berhasil, serta mengalami *asistol* atau henti jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, di depan rumah dari Almarhum Obed Ndun yang beralamat di Rt.009/RW.005, Dusun Luwei, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef di minta oleh Saksi Mario Ndun untuk bertindak sebagai Orangtua menggantikan Almarhum Obed Ndun pada acara kumpul keluarga (*tu'u* setor);

Menimbang, bahwa saat itu ada pertengkaran mulut antara Korban Fredik Ndun dengan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, mereka bertengkar

Hal. 59 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut karena Korban Fredik Ndun yang telah mabuk tidak mau pulang lalu Korban Fredik Ndun memukul tangan kiri Saksi Ricardo Davidson Ndun alias Da'i, melihat hal tersebut Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan Korban Fredik Ndun dan Korban Fredik Ndun terjatuh. Bahwa setelah Korban Fredik Ndun terjatuh, Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef menarik rambut Korban Fredik Ndun untuk duduk kembali lalu Korban Fredik Ndun berjalan pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban Fredik Ndun datang kembali ke tempat kejadian perkara dengan membawa parang dan mencari Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dengan bertanya kepada Saksi Jonathan Mandala dan Saksi Chornelis Letek alias Nelis, "mana Stef" lalu memotong kursi plastik yang sementara tersusun sehingga para tamu undangan merasa takut dan pergi meninggalkan tempatnya masing-masing. Melihat hal tersebut Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pun berjalan ke arah belakang untuk bersembunyi lalu mengambil sebuah kayu dan hendak memukul ke arah tangan Korban Fredik Ndun dari arah belakang dengan tujuan agar parang yang berada di dalam genggamannya Korban Fredik Ndun terlepas dari tangannya, namun karena pukulan kayu yang Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef ayunkan tersebut kena di tiang teras rumah dan tidak mengenai Korban Fredik Ndun. Kayu tersebut langsung patah, lalu Korban Fredik Ndun pun berbalik dan langsung memotong atau menebas parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, mengenai tangan kiri Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sehingga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pun kemudian langsung memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan sisa patahan kayu yang Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pegang ke arah kepala dan bahu kiri Korban Fredik Ndun hingga Korban Fredik Ndun jatuh tergeletak di tanah. Saat sudah jatuh tergeletak di tanah Korban Fredik Ndun masih menebas atau memotong parang yang masih dipegangnya ke arah kaki dan mengenai kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef kemudian Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengangkat kursi plastik berwarna hijau dan memukulkan kursi tersebut berulang-ulang kali ke arah kepala dan bahu kiri Korban Fredik Ndun hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi datang dari arah samping kanan rumah Almarhum Obed Ndun dan saat Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi sampai di depan rumah sebelah kanan dari Almarhum Obed Ndun, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi

Hal. 60 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yaitu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sudah terluka dilengannya serta Korban Fredik Ndun sudah tergeletak di tanah dengan bersimbah darah dari kepala dan wajah Korban Fredik Ndun dengan posisi miring kanan sambil Korban Fredik Ndun mengayun-ayunkan parang yang di pegang ke arah Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yaitu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan mengenai kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi langsung mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah yang berada di depannya dan langsung memukulkan ke kepala samping kiri Korban Fredik Ndun berulang-ulang kali hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian setelah itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi kembali mengambil sebuah kursi plastik lagi dan kembali memukul pada bahu kiri korban berulang-ulang kali hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa, Korban Fredik Ndun mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 27 / RSU / TU / VIII / 2024, tanggal 15 agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau dengan kesimpulan *"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh tahun tujuh tahun sesuai hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapat kondisi pasien tampak tidak sadar penuh dan gelisah. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka pada tengkuk, dan telinga kiri. Didapatkan juga kedua kelopak mata tampak memar, pendarahan aktif dari luka di kepala, telinga kiri dan hidung. Terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam pada kepala dan wajah. Dari hasil pemeriksaan korban mengalami cedera kepala berat sehingga dilakukan manajemen kegawatdaruratan serta pengobatan lainnya. Korban mengalami perburukan kondisi dan dinyatakan meninggal dalam perawatan"*;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut berada didepan rumah dari Almarhum Obed Ndun yang beralamat di Rt.009/RW.005, Dusun Luwei, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana saat itu sedang banyak tamu yang datang karena ada acara kumpul keluarga (*tu'u setor*), sehingga dengan demikian subunsur *"dimuka umum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta

Hal. 61 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengambil sebuah kayu dan hendak memukul ke arah tangan Korban Fredik Ndun dari arah belakang dengan tujuan agar parang yang berada di dalam genggaman Korban Fredik Ndun terlepas dari tangannya, namun karena pukulan kayu yang Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef ayunkan tersebut kena di tiang teras rumah dan tidak mengenai Korban Fredik Ndun. Kayu tersebut langsung patah, lalu Korban Fredik Ndun pun berbalik dan langsung memotong atau menebas parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, mengenai tangan kiri Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sehingga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pun kemudian langsung memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan sisa patahan kayu yang Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pegang ke arah kepala dan bahu kiri Korban Fredik Ndun hingga Korban Fredik Ndun jatuh tergeletak di tanah. Saat sudah jatuh tergeletak di tanah Korban Fredik Ndun masih menebas atau memotong parang yang masih dipegangnya ke arah kaki dan mengenai kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef kemudian Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengangkat kursi plastik berwarna hijau dan memukulkan kursi tersebut berulang-ulang kali ke arah kepala dan bahu kiri Korban Fredik Ndun hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi datang dari arah samping kanan rumah Almarhum Obed Ndun dan saat Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi sampai di depan rumah sebelah kanan dari Almarhum Obed Ndun, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi melihat Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yaitu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sudah terluka dilengannya serta Korban Fredik Ndun sudah tergeletak di tanah dengan bersimbah darah dari kepala dan wajah Korban Fredik Ndun dengan posisi miring kanan sambil Korban Fredik Ndun mengayun-ayunkan parang yang di pegang ke arah Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yaitu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan mengenai kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi langsung mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah yang berada di depannya dan langsung memukulkan ke kepala samping kiri Korban Fredik Ndun berulang-ulang kali hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian setelah itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi kembali mengambil sebuah kursi plastik lagi dan kembali memukul pada bahu kiri korban berulang-ulang kali hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian sehingga menyebabkan Korban Fredik Ndun mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 27 / RSU / TU / VIII / 2024, tanggal

Hal. 62 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau, sehingga dengan demikian subunsur *"secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Korban Fredik Ndun lalu mengalami perburukan kondisi selama perawatan dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2024 pukul 22.21 WITA, sebagaimana keterangan ahli dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau yang bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 27 / RSU / TU / VIII / 2024, tanggal 15 agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau, sehingga dengan demikian subunsur *"mengakibatkan kematian"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur *"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan sebagaimana Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan barang bukti berupa :

Hal. 63 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna Hijau yang terdapat bercak merah diduga darah milik Korban Fredik Ndun;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam yang bertuliskan "Thank Sinsomnia" milik Korban Fredik Ndun;
- 1 (satu) pasang sandal jepit milik Korban Fredik Ndun;
- Sebilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 56 (lima puluh enam) Cm;
- 1 (satu) buah sarung parang yang sudah pecah yang terbuat dari kayu;
- 4 (empat) buah patahan kayu kering;
- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah;
- 10 (sepuluh) pecahan kursi plastik berwarna merah ;
- 6 (enam) pecahan kursi plastik berwarna hijau;

yang dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait Tuntutan dari Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 240, menyatakan bahwa "*Pembunuhan disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal ini*", lebih lanjut "*Sebaliknya pembunuhan itu harus segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengambil sebuah kayu dan hendak memukul ke arah tangan Korban Fredik Ndun dari arah belakang dengan tujuan agar parang yang berada di dalam genggamannya Korban Fredik Ndun terlepas dari tangannya, namun karena pukulan kayu yang Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef ayunkan tersebut kena di tiang teras rumah dan tidak

Hal. 64 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



mengenai Korban Fredik Ndun. Kayu tersebut langsung patah, lalu Korban Fredik Ndun pun berbalik dan langsung memotong atau menebas parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, mengenai tangan kiri Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sehingga Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pun kemudian langsung memukul Korban Fredik Ndun dengan menggunakan sisa patahan kayu yang Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef pegang ke arah kepala dan bahu kiri Korban Fredik Ndun hingga Korban Fredik Ndun jatuh tergeletak di tanah. Saat sudah jatuh tergeletak di tanah Korban Fredik Ndun masih menebas atau memotong parang yang masih dipegangnya ke arah kaki dan mengenai kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef kemudian Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef mengangkat kursi plastik berwarna hijau dan memukulkan kursi tersebut berulang-ulang kali ke arah kepala dan bahu kiri Korban Fredik Ndun hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi datang dari arah samping kanan rumah Almarhum Obed Ndun dan saat Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi sampai di depan rumah sebelah kanan dari Almarhum Obed Ndun, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi melihat Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yaitu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sudah terluka dilengannya serta Korban Fredik Ndun sudah tergeletak di tanah dengan bersimbah darah dari kepala dan wajah Korban Fredik Ndun dengan posisi miring kanan sambil Korban Fredik Ndun mengayun-ayunkan parang yang di pegang ke arah Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yaitu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan mengenai kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi langsung mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah yang berada di depannya dan langsung memukulkan ke kepala samping kiri Korban Fredik Ndun berulang-ulang kali hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian setelah itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi kembali mengambil sebuah kursi plastik lagi dan kembali memukul pada bahu kiri korban berulang-ulang kali hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian sehingga menyebabkan Korban Fredik Ndun mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 27 / RSU / TU / VIII / 2024, tanggal 15 agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi dan Ibu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi langsung membawa Ayah Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi yaitu Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefen Ndun alias Stef ke rumah sakit dan tidak lama kemudian polisi datang serta membawa Korban Fredik Ndun ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WITA, di depan rumah dari Almarhum Obed Ndun yang beralamat di Rt.009/RW.005, Dusun Luwei, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana saat itu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef di minta oleh Saksi Mario Ndun untuk bertindak sebagai Orangtua menggantikan Almarhum Obed Ndun pada acara kumpul keluarga (*tu'u* setor) dan tidak ada masalah sebelumnya antara Para Terdakwa dan Korban Fredik Ndun, hubungan Para Terdakwa dengan keluarga Korban baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Korban Fredik Ndun lalu mengalami perburukan kondisi selama perawatan dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2024 pukul 22.21 WITA, sebagaimana keterangan ahli dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau yang bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 27 / RSU / TU / VIII / 2024, tanggal 15 agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari awal baik Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef maupun Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi tidak memiliki niat untuk membunuh Korban Fredik Ndun. Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef hanya berusaha untuk melepas parang yang berada di dalam genggam tangan Korban Fredik Ndun, sedangkan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi karena melihat keadaan ayahnya yaitu Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef sudah terluka dilengannya serta Korban Fredik Ndun sudah tergeletak di tanah dengan posisi miring kanan sambil Korban Fredik Ndun mengayun-ayunkan parang yang di pegang ke arah Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan mengenai kaki Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef, Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi langsung mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah yang berada di depannya dan langsung memukulkan ke kepala samping kiri Korban Fredik Ndun berulang-ulang kali hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian setelah itu Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi kembali mengambil sebuah kursi plastik lagi dan kembali memukul pada bahu kiri korban berulang-ulang kali hingga kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak tepat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Hal. 66 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memilih dakwaan kelima yaitu pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa lebih tepat diterapkannya Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim diatas terutama mengenai unsur di tempat umum sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 10/K/KR/1975 pada tanggal 17 Maret 1976 yang menyatakan bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak harus dilakukan di muka umum. Kekerasan tersebut cukup dilakukan dengan kemungkinan orang lain dapat melihatnya yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terbukti semua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa dan tuan rumah Almarhum Obed Ndun (yang dahulu menjadi korban tidak pidana yang dilakukan Korban Fredik Ndun) merupakan ayah kandung dari Saksi Mario Ndun alias Mario dengan Korban Fredik Ndun memiliki hubungan keluarga kakak adik kandung. Mereka 3 (tiga) bersaudara. Tuan rumah Almarhum Obed Ndun yang merupakan ayah kandung dari Saksi Mario Ndun alias Mario adalah anak yang sulung, Korban Fredik Ndun adalah anak yang tengah dan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef adalah anak bungsu. Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi adalah anak kandung dari Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan merupakan keponakan dari Almarhum Obed Ndun dan Korban Fredik Ndun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara *a quo*, telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan keluarga Korban Fredik Ndun namun isi perdamaian tersebut belum sepenuhnya dipenuhi. Meskipun Surat Perdamaian tersebut tidak diajukan secara terpisah namun Surat Perdamaian tersebut terlampir dalam Berkas Perkara. Bahwa keluarga Korban Fredik Ndun yaitu Saksi Ricardo Davidson Ndun dan Saksi Kelvin Yacobus Ndun dalam persidangan juga telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Hal. 67 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hal-hal tersebut tidak dapat menghapuskan sifat pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, namun Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut patut dipertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika keutuhan hubungan kekeluargaan antar Para Terdakwa, keluarga Almarhum Obed Ndun, dan keluarga Korban Fredik Ndun tersebut harus dijaga dan dipertahankan keutuhannya. Tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa), maupun sebagai preferensi khusus (agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban Fredik Ndun meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap anggota keluarga;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar nantinya telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Para Terdakwa, bagi keluarga korban, dan terlebih bagi masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 68 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Stefen Ndun alias Stef dan Terdakwa II Dandi Yakobus Ndun alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna Hijau yang terdapat bercak merah diduga darah milik Korban Fredik Ndun;
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam yang bertuliskan "*Thank Sinsomnia*" milik Korban Fredik Ndun;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit milik Korban Fredik Ndun;
  - Sebilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 56 (lima puluh enam) centimeter;
  - 1 (satu) buah sarung parang yang sudah pecah yang terbuat dari kayu;
  - 4 (empat) buah patahan kayu kering;
  - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah;
  - 10 (sepuluh) pecahan kursi plastik berwarna merah ;
  - 6 (enam) pecahan kursi plastik berwarna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum, Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal. 69 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Immanuel Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum     Dimas Indra Swadana, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Hal. 70 dari 70 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Rno